



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Rizki Ramadhan Bin Nanang Kusnadi;
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Merdeka RT 2 Kelurahan Sungai Merdeka
Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negera oleh : Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 31 Maret 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 04 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 04 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ADE RIZKI RAMADHAN bin NANANG KUSNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ADE RIZKI RAMADHAN bin NANANG KUSNADI** selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 481/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan Tanggal 12 Mei 2022 berupa :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Astra Internasional No. T 700-0980008, Uang senilai Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) telah terima dari ADY SYAHRIMAN Tertanggal 10 Agustus 2021
2. 1 (satu) lembar Kuitansi Astra Internasional No. T 700-098089, Uang senilai Rp. 67.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) telah terima dari ADY SYAHRIMAN Tertanggal 19 Agustus 2021
3. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tertanggal 10 September 2021
4. 1 (satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian (Sementara) No. SPK T 700-37555 Senilai Rp. 27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari ADE RIZKI OCTAVIANSYAH tertanggal 25 Oktober 2021

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 486/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan Tanggal 12 Mei 2022 berupa :

Halaman 2 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Kuitansi No 552 Atas nama Bapak Hamsah sebesar Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran DP Innova G M/T Diesel warna Hitam

tertanggal 12 April 2022

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 485/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan
Tanggal 12 Mei 2022 berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas Nama ADE RIZKI RAMADHAN

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 547/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan
Tanggal 27 Mei 2022 berupa :

- 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 28 Januari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 20.000.000,- DP Mobil Avanza baru

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 547/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan
Tanggal 27 Mei 2022 berupa :

- 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 4 Februari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 3 Februari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 28 Januari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 10.000.000,-

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 533/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan
Tanggal 06 Juni 2022 berupa :

- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN periode Agustus 2021 s.d April 2022

- **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KESATU
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ADE RIZKI RAMADHAN bin NANANG KUSNADI**

pada suatu waktu yang tidak dapat di ingat kembali atau pada suatu waktu sekitar tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2021 sampai dengan Tanggal 23 Bulan April Tahun 2022, bertempat di Kantor Auto 2000 Balikpapan Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Nomor 29 RT. 35 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan AUTO 2000 Balikpapan Sudirman dengan jabatan Salesman sejak 2 Maret 2022 dengan gaji atau upah sebesar Rp. 3.069.315,00 (tiga juta enam puluh Sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) setiap bulan dengan Tugas dan tanggung jawab terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN adalah Salesman Auto 2000 Balikpapan Sudirman menjual kendaraan merk Toyota sesuai dengan SOP perusahaan, melayani kebutuhan pelanggan baik pembelian maupun servis
- Bahwa perbuatan PERTAMA untuk saksi korban ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN sekitar tanggal 09 Agustus 2021 di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman
- Bahwa awalnya Orang tua Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN bernama ADY SYAHRIMAN berniat membeli mobil Toyota Calya sehingga datang ke Dealer AUTO 2000 Markoni dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH datang ke AUTO 2000 Markoni dengan membawa Mobil Honda Mobilio milik Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH dan disepakati pembelian Mobil Toyota Velos 1.3 dengan harga cash Rp. 222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) pembayaran uang muka Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan honda mobil milik saksi

Halaman 4 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ADE RIZKI OCTAVIANSYAH dihargai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan yang diungkapkan terdakwa adalah :
- masih menunggu dengan alasan mobil honda mobilio milik saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH pembelinya kredit dan uangnya belum disetorkan full ke Auto 2000, sehingga menunggu, pada saat menunggu tersebut saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH di beri mobil Test drive yang dalam istilah terdakwa adalah sebagai pegangan dan klaim bensin,
- kemudian pada tanggal 10 September 2021 terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN memberikan surat pernyataan berisi akan menjamin serah terima unit paling lama tanggal 13 September 2021, apabila tidak ada maka siap mengganti unit yang sudah ada dengan tipe yang sama atau lebih tinggi ataupun lebih rendah.
- Kemudian pada tanggal 13 September 2021 terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa unit sudah siap akan tetapi kepala Cabang tidak ada di tempat sehingga terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN meminta serah terima dilakukan keesokan harinya, dan pada keesokan harinya Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH meminta unit tersebut di Upgrade yang Toyota Veloz 1.5, dan Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menunggu kembali ketersediaan unit tersebut hingga tanggal 25 Oktober 2021, karena unit belum siap maka Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH minta di Upgrade menjadi Toyota Rush Matic warna merah dengan harga Rp. 284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sebelumnya karena Toyota Veloz 1.5 yang saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH pesan di harga Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menambah Uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa untuk Toyota Rush matic produksinya bulan Desember 2021 sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH harus menunggu kembali dan dalam proses menunggu tersebut saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH selalu diberi pegangan mobil Test Drive plus Klaim bensin,
- kemudian pada tanggal 27 Januari 2022 terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa salah gesek nomor rangka Rush Manual sehingga harus pesan ulang, kemudian saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH dibuatkan Surat Pesanan Kendaraan Toyota RUSH Matic warna merah sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH harus menunggu kembali dengan alasan terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN

Halaman 5 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bisa menjual Toyota Rush manual yang salah gesek hingga tanggal

5 April 2022 dan terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa

Toyota Rush warna merah belum ada sehingga saksi ADE RIZKI

OCTAVIANSYAH meminta yang ada saja kemudian membuat SPK baru

kembali tanggal 5 April 2022 dan karena keterlambatan maka saksi ADE

RIZKI OCTAVIANSYAH diberikan Cash Back sebesar Rp. 35.000.000,00

(tiga puluh lima juta rupiah), kemudian karena lama lama sehingga pada

tanggal 26 April 2022 saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH tidak sabar dan

mengecek langsung ke CS AUTO 2000 dan dijelaskan bahwa unit atau

mobilnya sudah ada akan tetapi Uang yang masuk untuk SPK Toyota

Rush warna hitam saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH hanya senilai Rp.

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga saksi mengalami

kerugian Rp. 188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)

- bahwa Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menyerahkan Uang pembelian mobil Toyota Rush kepada terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN yaitu :
- Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Auto 2000 Markoni Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Rt. – Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio untuk dijual dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita di Auto 2000 Markoni Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Rt. – Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 melalui M Banking di rumah Saksi Jl. SMA IV Rt. 57 Noi. 50 Kel. Sepinggian Kec Balikpapan Selatan sebesar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Auto 2000 Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Cash kepada Sdr ADE RIZKI RAMADHAN akan tetapi baru dibuatkan kwitansi tertanggal 25 Oktober 2021
- bahwa perbuatan KEDUA untuk korban JAMALUDDIN Bin BACO sekitar tanggal tanggal 25 Januari 2022 di rumah saksi JAMALUDDIN di jalan MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Halaman 6 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa pada bulan Januari 2022 saksi JAMALUDDIN akan membeli putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza G 1.5 dan dimintai uang muka atau DP sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena tidak memiliki uang sebesar tersebut maka terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN menawarkan untuk mengangsur Uang muka pembelian Toyota Avanza G 1.5, sehingga Saksi JAMALUDDIN memberikan uang muka secara bertahap kepada terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN secara tunai dan M banking, dan setelah genap Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdakwa meminta Mobil Toyota Avanza G 1.5 yang dijanjikan oleh terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tetapi selalu dijanjikan dan tidak di berikan kemudian saksi JAMALUDDIN memeriksa ke Auto 2000 Sudirman dan dijelaskan bahwa DP yang saksi JAMALUDDIN setorkan hnaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan uang saksi JAMALUDDIN sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak disetorkan ke kasir Auto 2000 Sudirman

- bahwa DP pembelian mobil Toyota Avanza tersebut kepada Sdr ADE RIZKI RAMADHAN secara bertahap yaitu
 - a. Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara cash atau tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 14.20 wita melalui m banking di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah
 - c. Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 16.53 wita melalui m banking di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 08.03 wita melalui m banking di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e. Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara cash atau tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan KE TIGA untuk korban RACHMAD Bin SYAMSU A.S sekitar tanggal tanggal 28 Januari 2022 melalui M banking di café Jl. RE Martadinata kel Telagasari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
- bahwa pada bulan Januari 2022 saksi RACHMAD akan membeli Toyota Avanza G 1.5 kemudian terdakwa meminta uang muka atau DP sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta juta rupiah), daan saksi RACHMAD transfer ke rekening Auto 2000 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya empat hari kemudian saksi RACHMAD ditelpon oleh terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN untuk meminta pembayaran penuh DP sehingga saksi RACHMAD transfer sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Rekening pribadi terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN, beberapa hari kemudian saksi RACHMAD diperlihatkan mobil Toyota Avanza Type 1.5 di dealer AUTO 2000 Sudirman, dan alasan terdakwa adalah harus lengkapi perlengkapannya sehingga tidak bisa serah terima dan terdakwa menjanjikan serah terima akan dilakukan pada saat buka bersama di Balikpapan, selanjutnya pada saat buka bersama saksi RACHMAD menghubungi terdakwa ADE RAMADHAN tetapi hanya dijanjikan saja dan beralasan bahwa kontraknya belum selesai di leasing Acc sehingga timbul kecurigaan saksi RACHMAD dan menawarkan pembatalan serta pengembalian dalam tempo 2 minggu tetapi terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN hanya berjanji saja sehingga saksi RACHMAD memeriksa ke Auto 2000 dan dijelaskan bahwa DP Saksi RACHMAD yang masuk hanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja
- bahwa perbuatan KE EMPAT untuk korban MUHAMMAD GILANG RAMADHAN Bin ISMAIL sekitar tanggal tanggal 4 April 2022, sekira pukul. 12.00 Wita, di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman
- bahwa pada hari Senin 4 April 2022, sekira pukul. 12.00 Wita, saat saksi MUHAMMAD GILANG akan membeli sebuah mobil Toyot Calya di Toyota 2000 Sudirman, datang terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN sebagai sales Auto 2000 memberikan paket Syariah yaitu saksi MUHAMMAD GILANG di berikan DP Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupia) dan angsuran bulanan Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribua rupiah) pembayaran selama 5 tahun atau 60 kali angsuran.
- Bahwa terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika menyetujui Harga Dp 45.000.000 maka terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menjanjikan angsuran murah awalnya Rp 1.800.000

Halaman 8 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi 1.700.000 dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN juga memberikan DISKON Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN memberikan penjelasan mengenai Dp dan Diskon kemudian saksi MUHAMMAD GILANG menyetujui penawaran tersebut dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyuruh saksi MUHAMMAD GILANG melakukan pembayaran ke terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN bukan ke KASIR, setelah itu saksi MUHAMMAD GILANG memberikan uang sebagai pembayaran DP ke terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN sebesar Rp. 45.000.000, dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika Unit segera di proses
- Bahwa saksi MUHAMMAD GILANG disuruh menunggu intruksi selanjutnya dari terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN tetapi terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN tidak memberikan diskon Rp 12.000.000 sesuai yang telah dijanjikan di awal.
- bahwa Pada tanggal 19 April 2022, sekira pukul 12.41 wita, saksi MUHAMMAD GILANG menandatangani Kontrak pembelian Mobil Calya di dealer Auto 2000 bersama dengan pihak delaer yang di wakikan oleh sales yaitu terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN dan pada saat tanda tangan kontrak tersebt terjadi selisih angsuran dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu kontrak dicantumkan angsuran Rp 3.769.000 per bulan, dan saksi MUHAMMAD GILANG menanyakan kenapa kontrak beda dengan kesepakatan awal dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika konrak ini hanya sementara agar unit bisa keluar dari delaer kemudian terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika pada saat terima unit dan ada kontrak yang dari lesing seperti keseakatan awal dimana Diskon Rp 12.000.000 dan angsuran Rp 1.700.000.
- bahwa Pada tanggal 20 April 2022, sekira pukul 16.30 wita, 1 Unit Mobil Calya di antara ke rumah saksi MUHAMMAD GILANG oleh terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN dan setelah itu terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN tidak pernah lagi memberikan kontrak dari lesing seperti yang telah di janjikan dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN sudah tidak bisa di hubungi lagi sehingga pada tanggal 27 April 2022, saksi MUHAMMAD GILANG menyakan perihal kontrak di kantror lesaing dan pihak leasing menyampaikan jika tidak ada kontrak baru dari leasing dan Pihak leasing PT. TAF tidak mengetahui jika terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN telah memberikan angsuran pembayaran bulanan sebesar Rp 1.700.000, pihak lesing tetap pada kontrak sebsar Rp 3.769.000

Halaman 9 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Mobil Cally yang di janjikan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN telah diberikan dan diterima saksi MUHAMAMD GILANG tetapi saksi tidak pernah menerima diskon Rp 12.000.000 dari terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN
- bahwa perbuatan KE LIMA untuk korban RENNI ARIYANTI Binti JUHADI sekitar tanggal tanggal 12 April 2022 di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman
 - Bahwa sekitar bulan April 2022 saksi RENNI mencari mobil Toyota Innova Reborn dan bertemu terdakwa yang merupakan sales Toyota dan saat itu terdakwa menawarkan saksi RENNI kredit mobil Toyota Innova Reborn dengan uang muka atau DP sebesar Rp. 65.000.000,- dan angsuran sebesar Rp 8.300.000,- selama 4 tahun. Karena menurut saksi RENNI murah, maka saksi RENNI tertarik
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2022 saksi RENNI menyetor uang muka atau DP sebesar Rp. 5.000.000,- juta rupiah ke rekening ASTRA dan terdakwa meminta uang lagi untuk uang tambahan DP sebesar Rp. 20.000.000 juta rupiah untuk mengikat mobil karena mobil masih inden di Jakarta sehingga saksi berikan uang tersebut secara cash atau tunai di Dealer Auto 2000 jalan Jend Sudirman karena terdakwa berkata kasir sedang tutup dan pembayaran bisa langsung ke terdakwa untuk selanjutnya terdakwa berjanji akan menyetorkan ke pihak Toyota, kemudian saksi RENNI disuruh menunggu selama 16 hari tetapi saksi RENNI mendapat kabar jika terdakwa melarikan diri dari tempatnya bekerja sedangkan dana saksi RENNI sebesar Rp. 20.000.000,- tidak disetorkan ke Auto 2000.
- bahwa perbuatan KE ENAM untuk korban SOLICHIN HERIYANTO Bin H. ABDUL MUIS (Alm) sekitar tanggal tanggal 23 April 2022, sekira pukul. 13.30 Wita, di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman
- bahwa sekitar tanggal 23 April 2022, sekira pukul. 13.30 Wita, saksi SOLICHIN HERIYANTO akan membeli sebuah mobil Toyota Avanza Type G di AUTO 2000 Sudirman, datang terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN sebagai sales Auto 2000 memberikan tawaran berupa DP Rp 65.000.000 dan diberikan diskon Rp 15.000.000 sehingga saksi SOLICHIN HERIYANTO hanya membayar DP Rp 50.000.000 dengan angsuran pembayaran mobil selama 3 Tahun pembayaran perbulannya

Halaman 10 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.500.000, dan saksi SOLICHIN HERIYANTO tertarik dan terdakwa menjelaskan bahwa saksi SOLICHIN HERIYANTO harus membayar tanda jadi separuhnya senilai Rp 25.000.000 dan saksi SOLICHIN HERIYANTO mengambil uang saksi di Bank BCA jalan Jend Sudirman sebesar Rp 10.000.000 dikarenakan itu merupakan batas limit untuk penarikan tunai sehingga saksi mentransfer senilai Rp 10.000.000 ke rekening terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN dan uang tersebut senilai Rp 20.000.000 saksi SOLICHIN HERIYANTO pegang sedangkan untuk sisanya Rp 5.000.000 saksi SOLICHIN HERIYANTO transfer ke rekening Astra AUTO 2000 kemudian saksi SOLICHIN HERIYANTO dan terdakwa menuju Dealer AUTO 2000 Sudirman dan terdakwa meminta uang yang saksi SOLICHIN HERIYANTO pegang senilai Rp 20.000.000 untuk di setorkan ke Kasir Dealer AUTO 2000 Sudirman setelah itu saksi SOLICHIN HERIYANTO diberukan KWITANSI sebesar Rp 25.000.000 dan saksi SOLICHIN HERIYANTO pulang

- bahwa pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 08.55 saksi SOLICHIN HERIYANTO mendapat info dari terdakwa untuk bertermu di Dealer AUTO 2000 Sudirman dengan maksud melunasi pembayaran DP mobil Toyota Avanza Type G yang akan saksi SOLICHIN HERIYANTO beli, tetapi karena saksi SOLICHIN HERIYANTO sibuk maka terdakwa meminta saksi SOLICHIN HERIYANTO untuk mentransferkan sisa uang DP mobil ke rekening terdakwa untuk pelunasan dan terdakwa yang akan menarik tunai untuk membayarkan peunasan DP mobil yang akan di beli di Dealer AUTO 2000 Sudirman, selanjutnya saksi SOLICHIN HERIYANTO mentransfer uang senilai Rp 25.000.00 ke rekening terdakwa tetapi tidak di buatkan KWISTANSI
- bahwa pada tanggal 26 April 2022 saksi SOLICHIN HERIYANTO mencoba menghubungi terdakwa tetapi nomor terdakwa sudah tidak aktif dan pada tanggal 27 April 2022 saksi SOLICHIN HERIYANTO mendapat kabar bahwa terdakwa diamankan Kepolisian kemudian saksi SOLICHIN HERIYANTO berkoordinasi dengan pihak AUTO 2000 sehingga uang saksi SOLICHIN HERIYANTO senilai Rp 5.000.000 yang di setorkan terdakwa bisa diambil saksi SOLICHIN HERIYANTO di AUTO 2000 sedangkan kendaraan yang dijanjikan tidak pernah diterima saksi SOLICHIN HERIYANTO sehingga kerugian saksi SOLICHIN HERIYANTO adalah Rp. 45.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa saksi CITO KURNIA Anak dari RUSLI DARMAWARSA (Aim)
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Cabang Auto 2000 Balikpapan Sudirman mendapat laporan ada beberapa Calon Customer Auto 2000 Balikpapan Sudirman menanyakan permasalahan Uang muka pembelian kendaraan Toyota dan tukar tambah kendaraan yang sudah diserahkan ke terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tetapi setelah di periksa di system ternyata sebagian uang muka dan uang tukar tambah yang diserahkan kepada terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tersebut tidak disetorkan ke kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman dan terdakwa juga membuat palsu 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2021 ditanda tangani oleh KACAB yaitu saksi CITO tetapi Tanda tangan pada Surat Pernyataan tersebut **bukan Tanda Tangan Saksi CITO** melainkan di palsukan terdakwa untuk meyakinkan para saksi korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para korban yaitu saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN , saksi JAMALUDDIN Bin BACO , saksi RACHMAD Bin SYAMSU A.S , saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN Bin ISMAIL dan saksi RENNI ARIYANTI Binti JUHADI mengalami kerugian sekitar Rp. 290.000.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ADE RIZKI RAMADHAN bin NANANG KUSNADI** pada suatu waktu yang tidak dapat di ingat kembali atau pada suatu waktu sekitar tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2021 sampai dengan Tanggal 23 Bulan April Tahun 2022, bertempat di Kantor Auto 2000 Balikpapan Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Nomor 29 RT. 35 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah karyawan AUTO 2000 Balikpapan Sudirman dengan jabatan Salesman sejak 2 Maret 2022 dengan gaji atau upah sebesar Rp. 3.069.315,00 (tiga juta enam puluh Sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) setiap bulan dengan Tugas dan tanggung jawab terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN adalah Salesman Auto 2000 Balikpapan Sudirman menjual kendaraan merk Toyota sesuai dengan SOP perusahaan, melayani kebutuhan pelanggan baik pembelian maupun servis
- Bahwa perbuatan pertama untuk saksi korban ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN sekitar tanggal 09 Agustus 2021
- Bahwa awalnya Orang tua Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN bernama ADY SYAHRIMAN berniat membeli mobil Toyota Calya sehingga datang ke Dealer AUTO 2000 Markoni dan bertemu dengan dengan terdakwa, kemudian saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH datang ke AUTO 2000 Markoni dengan membawa Mobil Honda Mobilio milik Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH dan disepakati pembelian Mobil Toyota Velos 1.3 dengan harga cash Rp. 222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) pembayaran uang muka Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan honda mobil milik saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH dihargai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
- Bahwa alasan yang di ungkapkan terdakwa adalah :
- masih menunggu dengan alasan mobil honda mobilio milik saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH pembelinya kredit dan uangnya belum disetorkan full ke Auto 2000, sehingga menunggu, pada saat menunggu tersebut saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH di beri mobil Test drive yang dalam istilah terdakwa adalah sebagai pegangan dan klaim bensin,
- kemudian pada tanggal 10 September 2021 terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN memberikan surat pernyataan berisi akan menjamin serah terima unit paling lama tanggal 13 September 2021, apabila tidak ada maka siap mengganti unit yang sudah ada dengan tipe yang sama atau lebih tinggi ataupun lebih rendah.
- Kemudian pada tanggal 13 September 2021 terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa unit sudah siap akan tetapi kepala Cabang tidak ada di tempat sehingga terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN meminta serah terima dilakukan keesokan harinya, dan pada keesokan

Halaman 13 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH meminta unit tersebut di Upgrade yang Toyota Veloz 1.5, dan Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menunggu kembali ketersediaan unit tersebut hingga tanggal 25 Oktober 2021, karena unit belum siap maka Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH minta di Upgrade menjadi Toyota Rush Matic warna merah dengan harga Rp. 284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sebelumnya karena Toyota Veloz 1.5 yang saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH pesan di harga Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menambah Uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa untuk Toyota Rush matic produksinya bulan Desember 2021 sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH harus menunggu kembali dan dalam proses menunggu tersebut saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH selalu diberi pegangan mobil Test Drive plus Klaim bensin,

- kemudian pada tanggal 27 Januari 2022 terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa salah gesek nomor rangka Rush Manual sehingga harus pesan ulang, kemudian saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH dibuatkan Surat Pesanan Kendaraan Toyota RUSH Matic warna merah sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH harus menunggu kembali dengan alasan terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN harus bisa menjual Toyota Rush manual yang salah gesek hingga tanggal 5 April 2022 dan terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa Toyota Rush warna merah belum ada sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH meminta yang ada saja kemudian membuat SPK baru kembali tanggal 5 April 2022 dan karena keterlambatan maka saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH diberikan Cash Back sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian karena lama lama sehingga pada tanggal 26 April 2022 saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH tidak sabar dan mengecek langsung ke CS AUTO 2000 dan dijelaskan bahwa unit atau mobilnya sudah ada akan tetapi Uang yang masuk untuk SPK Toyota Rush warna hitam saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH hanya senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian Rp. 188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)
- bahwa Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menyerahkan Uang pembelian mobil Toyota Rush kepada terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN yaitu :
- Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Auto 2000 Markoni Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Rt. – Kel. Klandasan Ilir Kec

Halaman 14 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil
putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Mobilio untuk dijual dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita di Auto 2000 Markoni Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Rt. – Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 melalui M Banking di rumah Saksi Jl. SMA IV Rt. 57 Noi. 50 Kel. Sepinggian Kec Balikpapan Selatan sebesar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Auto 2000 Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Cash kepada Sdr ADE RIZKI RAMADHAN akan tetapi baru dibuatkan kwitansi tertanggal 25 Oktober 2021
- bahwa perbuatan KEDUA untuk korban JAMALUDDIN Bin BACO sekitar tanggal tanggal 25 Januari 2022 di rumah saksi JAMALUDDIN di jalan MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
- bahwa pada bulan Januari 2022 saksi JAMALUDDIN akan membeli Toyota Avanza G 1.5 dan dimintai uang muka atau DP sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena tidak memiliki uang sebesar tersebut maka terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN menawarkan untuk mengangsur Uang muka pembelian Toyota Avanza G 1.5, sehingga Saksi JAMALUDDIN memberikan uang muka secara bertahap kepada terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN secara tunai dan M banking, dan setelah genap Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdakwa meminta Mobil Toyota Avanza G 1.5 yang dijanjikan oleh terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tetapi selalu dijanjikan dan tidak di berikan kemudian saksi JAMALUDDIN memeriksa ke Auto 2000 Sudirman dan dijelaskan bahwa DP yang saksi JAMALUDDIN setorkan hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan uang saksi JAMALUDDIN sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak disetorkan ke kasir Auto 2000 Sudirman
- bahwa DP pembelian mobil Toyota Avanza tersebut kepada Sdr ADE RIZKI RAMADHAN secara bertahap yaitu
 - a. Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai

Halaman 15 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara cash
putusan.mahkamahagung.go.id

atau tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- b. Pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 14.20 wita melalui m banking di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- c. Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 16.53 wita melalui m banking di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- d. Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 08.03 wita melalui m banking di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara cash atau tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- bahwa perbuatan KE TIGA untuk korban RACHMAD Bin SYAMSU A.S sekitar tanggal tanggal 28 Januari 2022 melalui M banking di café Jl. RE Martadinata kel Telagasari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
- bahwa pada bulan Januari 2022 saksi RACHMAD akan membeli Toyota Avanza G 1.5 kemudian terdakwa meminta uang muka atau DP sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), daan saksi RACHMAD transfer ke rekening Auto 2000 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya empat hari kemudian saksi RACHMAD ditelpon oleh terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN untuk meminta pembayaran penuh DP sehingga saksi RACHMAD transfer sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Rekening pribadi terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN, beberapa hari kemudian saksi RACHMAD diperlihatkan mobil Toyota Avanza Type 1.5 di dealer AUTO 2000 Sudirman, dan alasan terdakwa adalah harus lengkapi perlengkapannya sehingga tidak bisa serah terima dan terdakwa menjanjikan serah terima akan dilakukan pada saat buka bersama di Balikpapan, selanjutnya pada saat buka bersama saksi RACHMAD menghubungi terdakwa ADE RAMADHAN tetapi hanya dijanjikan saja dan beralasan bahwa kontraknya belum selesai di leasing Acc sehingga timbul kecurigaan saksi RACHMAD dan menawarkan pembatalan serta pengembalian dalam

Halaman 16 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo 2 minggu tetapi terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN hanya berjanji saja sehingga saksi RACHMAD memeriksa ke Auto 2000 dan dijelaskan bahwa DP Saksi RACHMAD yang masuk hanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja

- bahwa perbuatan KE EMPAT untuk korban MUHAMMAD GILANG RAMADHAN Bin ISMAIL sekitar tanggal tanggal 4 April 2022, sekira pukul. 12.00 Wita, di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman
- bahwa pada hari Senin 4 April 2022, sekira pukul. 12.00 Wita, saat saksi MUHAMMAD GILANG akan membeli sebuah mobil Toyota Calya di Toyota 2000 Sudirman, datang terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN sebagai sales Auto 2000 memberikan paket Syariah yaitu saksi MUHAMMAD GILANG di berikan DP Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupa) dan angsuran bulanan Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribuan rupiah) pembayaran selama 5 tahun atau 60 kali angsuran.
- Bahwa terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN menyampaikan jika menyetujui Harga Dp 45.000.000 maka terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN menjanjikan angsuran murah awalnya Rp 1.800.000 menjadi 1.700.000 dan terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN juga memberikan DISKON Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN memberikan penjelasan mengenai Dp dan Diskon kemudian saksi MUHAMMAD GILANG menyetujui penawaran tersebut dan terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN menyuruh saksi MUHAMMAD GILANG melakukan pembayaran ke terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN bukan ke KASIR, setelah itu saksi MUHAMMAD GILANG memberikan uang sebagai pembayaran DP ke terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 45.000.000, dan terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN menyampaikan jika Unit segera di proses
- Bahwa saksi MUHAMMAD GILANG disuruh menunggu intruksi selanjutnya dari terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tetapi terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tidak memberikan diskon Rp 12.000.000 sesuai yang telah dijanjikan di awal.
- bahwa Pada tanggal 19 April 2022, sekira pukul 12.41 wita, saksi MUHAMMAD GILANG menandatangani Kontrak pembelian Mobil Calya di dealer Auto 2000 bersama dengan pihak delaer yang di wakikan oleh sales yaitu terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN dan pada saat tanda tangan kontrak tersebt terjadi selisih angsuran dengan kesepakatan

Halaman 17 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelumnya, yaitu kontrak dicantumkan angsuran Rp 3.769.000 per bulan, dan saksi MUHAMMAD GILANG menanyakan kenapa kontrak

beda dengan kesepakatan awal dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika kontrak ini hanya sementara agar unit bisa keluar dari dealer kemudian terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika pada saat terima unit dan ada kontrak yang dari leasing seperti kesepakatan awal dimana Diskon Rp 12.000.000 dan angsuran Rp 1.700.000.

- bahwa Pada tanggal 20 April 2022, sekira pukul 16.30 wita, 1 Unit Mobil Calya di antara ke rumah saksi MUHAMMAD GILANG oleh terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN dan setelah itu terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN tidak pernah lagi memberikan kontrak dari leasing seperti yang telah di janjikan dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN sudah tidak bisa di hubungi lagi sehingga pada tanggal 27 April 2022, saksi MUHAMMAD GILANG menanyakan perihal kontrak di kantor leasing dan pihak leasing menyampaikan jika tidak ada kontrak baru dari leasing dan Pihak leasing PT. TAF tidak mengetahui jika terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN telah memberikan angsuran pembayaran bulanan sebesar Rp 1.700.000, pihak leasing tetap pada kontrak sebesar Rp 3.769.000
- bahwa Mobil Calya yang di janjikan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN telah diberikan dan diterima saksi MUHAMMAD GILANG tetapi saksi tidak pernah menerima diskon Rp 12.000.000 dari terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN
- bahwa perbuatan KE LIMA untuk korban RENNI ARIYANTI Binti JUHADI sekitar tanggal tanggal 12 April 2022 di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman
 - Bahwa sekitar bulan April 2022 saksi RENNI mencari mobil Toyota Innova Reborn dan bertemu terdakwa yang merupakan sales Toyota dan saat itu terdakwa menawarkan saksi RENNI kredit mobil Toyota Innova Reborn dengan uang muka atau DP sebesar Rp. 65.000.000,- dan angsuran sebesar Rp 8.300.000,- selama 4 tahun. Karena menurut saksi RENNI murah, maka saksi RENNI tertarik
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2022 saksi RENNI menyetor uang muka atau DP sebesar Rp. 5.000.000,- juta rupiah ke rekening ASTRA dan terdakwa meminta uang lagi untuk uang tambahan DP sebesar Rp. 20.000.000 juta rupiah untuk mengikat mobil karena mobil masih inden di Jakarta sehingga saksi berikan uang tersebut secara cash atau tunai di Dealer Auto 2000 jalan Jend Sudirman karena terdakwa berkata kasir

Halaman 18 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang tutup dan pembayaran bisa langsung ke terdakwa untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berjanji akan menyetorkan ke pihak Toyota, kemudian saksi RENNI disuruh menunggu selama 16 hari tetapi saksi RENNI mendapat kabar jika terdakwa melarikan diri dari tempatnya bekerja sedangkan dana saksi RENNI sebesar Rp. 20.000.000,- tidak disetorkan ke Auto 2000.

- bahwa perbuatan KE ENAM untuk korban SOLICHIN HERIYANTO Bin H. ABDUL MUIS (Alm) sekitar tanggal tanggal 23 April 2022, sekira pukul. 13.30 Wita, di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman
- bahwa sekitar tanggal 23 April 2022, sekira pukul. 13.30 Wita, saksi SOLICHIN HERIYANTO akan membeli sebuah mobil Toyota Avanza Type G di AUTO 2000 Sudirman, datang terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN sebagai sales Auto 2000 memberikan tawaran berupa DP Rp 65.000.000 dan diberikan diskon Rp 15.000.000 sehingga saksi SOLICHIN HERIYANTO hanya membayar DP Rp 50.000.000 dengan angsuran pembayaran mobil selama 3 Tahun pembayaran perbulannya Rp. 5.500.000, dan saksi SOLICHIN HERIYANTO tertarik dan terdakwa menjelaskan bahwa saksi SOLICHIN HERIYANTO harus membayar tanda jadi separuhnya senilai Rp 25.000.000 dan saksi SOLICHIN HERIYANTO mengambil uang saksi di Bank BCA jalan Jend Sudirman sebesar Rp 10.000.000 dikarenakan itu merupakan batas limit untuk penarikan tunai sehingga saksi menntarnsfer senilai Rp 10.000.000 ke rekening terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN dan uang tersebut senilai Rp 20.000.000 saksi SOLICHIN HERIYANTO pegang sedangkan untuk sisanya Rp 5.000.000 saksi SOLICHIN HERIYANTO transfer ke rekening Astra AUTO 2000 kemudian saksi SOLICHIN HERIYANTO dan terdakwa menuju Dealer AUTO 2000 Sudirman dan terdakwa meminta uang yang saksi SOLICHIN HERIYANTO pegang senilai Rp 20.000.000 untuk di setorkan ke Kasir Dealer AUTO 2000 Sudirman setelah itu saksi SOLICHIN HERIYANTO diberukan KWITANSI sebesar Rp 25.000.000 dan saksi SOLICHIN HERIYANTO pulang
- bahw apada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 08.55 saksi SOLICHIN HERIYANTO mendapat info dari terdakwa untuk bertermu di Dealer AUTO 2000 Sudirman dengan maksud melunasi pembayaran DP mobil Toyota Avanza Type G yang akan saksi SOLICHIN HERIYANTO beli, tetapi karena saksi SOLICHIN HERIYANTO sibuk maka terdakwa meminta saksi SOLICHIN HERIYANTO untuk mentransferkan sisa uang

Halaman 19 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP mobil ke rekening terdakwa untuk pelunasan dan terdakwa yang akan menarik tunai untuk membayarkan peunasan DP mobil yang akan di beli di Dealer AUTO 2000 Sudirman, selanjutnya saksi SOLICHIN HERIYANTO mentransfer uang senilai Rp 25.000.00 ke rekening terdakwa tetapi tidak di buatkan KWISTANSI

- bahwa pada tanggal 26 April 2022 saksi SOLICHIN HERIYANTO mencoba menghubungi terdakwa tetapi nomor terdakwa sudah tidak aktif dan pada tanggal 27 April 2022 saksi SOLICHIN HERIYANTO mendapat kabar bahwa terdakwa diamankan Kepolisian kemudian saksi SOLICHIN HERIYANTO berkoordinasi dengan pihak AUTO 2000 sehingga uang saksi SOLICHIN HERIYANTO senilai Rp 5.000.000 yang di setorkan terdakwa bisa diambil saksi SOLICHIN HERIYANTO di AUTO 2000 sedangkan kendaraan yang dijanjikan tidak pernah diterima saksi SOLICHIN HERIYANTO sehingga kerugian saksi SOLICHIN HERIYANTO adalah Rp. 45.000.000
- bahwa saksi CITO KURNIA Anak dari RUSLI DARMAWARSA (Alm) sebagai Kepala Cabang Auto 2000 Balikpapan Sudirman mendapat laporan ada beberapa Calon Customer Auto 2000 Balikpapan Sudirman menanyakan permasalahan Uang muka pembelian kendaraan Toyota dan tukar tambah kendaraan yang sudah diserahkan ke terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tetapi setelah di periksa di system ternyata sebagian uang muka dan uang tukar tambah yang diserahkan kepada terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tersebut tidak disetorkan ke kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman dan terdakwa juga membuat palsu 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2021 ditanda tangani oleh KACAB yaitu saksi CITO tetapi Tanda tangan pada Surat Pernyataan tersebut **bukan Tanda Tangan Saksi CITO** melainkan di palsukan terdakwa untuk meyakinkan para saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para korban yaitu saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN , saksi JAMALUDDIN Bin BACO , saksi RACHMAD Bin SYAMSU A.S , saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN Bin ISMAIL dan saksi RENNI ARIYANTI Binti JUHADI mengalami kerugian sekitar Rp. 290.000.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 20 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN : Umur 26 tahun, Lahir di Balikpapan tanggal 03 Oktober 1995, jenis kelamin Laki laki, Warganegara Indonesia, suku : Padang, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir S1 (Teknik), Alamat sesuai KTP Jl. SMA IV No. 50 Rt. 57 Kel. Sepinggian Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan No. Hp. 081240047061 di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada awalnya tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita Orang tua Saksi yang bernama ADY SYAHRIMAN berniat untuk membeli mobil Toyota Calya sehingga datang ke Dealer AUTO 2000 Markoni dan bertemu dengan dengan Sdr ADE RIZKI RAMADHAN, kemudian saksi diminta oleh orang tua saksi datang ke AUTO 2000 Markoni dengan membawa Mobil Honda Mobilio milik Saksi, kemudian Sdr ADE RIZKI RAMADHAN melihat mobil honda Mobilio Saksi dan saksi tawarkan dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), beberapa hari kemudian Sdr ADE RIZKI RAMADHAN telpon saksi dan bilang bahwa Honda Mobilio milik saksi ada yang menawar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 saksi menyerahkan mobil mobilio Saksi kepada Sdr ADE RIZKI RAMADHAN dan kemudian disepakati pembelian Mobil Toyota Velos 1.3 dengan harga cash Rp. 222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan honda mobilio milik saksi yang dihargai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke kasir AUTO 2000, Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021 Sdr ADE RIZKI RAMADHAN meminta BPKB mobil Mobilio milik Saksi, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021 Saksi diinformasikan bahwa mobil Velos 1.3 sudah datang sehingga saksi melakukan pembayaran ke kasir sebesar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer langsung ke astra, setelah saksi melakukan pembayaran Sdr ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa saksi belum bisa membawa mobil Toyota Velos karena pembayaran honda mobilio milik saksi masih leasing belum full sehingga saksi harus menunggu dan sembari menunggu saksi diberikan fasilitas mobil test drive plus klaim bensin, kemudian pada tanggal 29 September 2021 Saksi diberikan cash back sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena

Halaman 21 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat perbedaan harga dengan di Samarinda, kemudian pada tanggal 10 September 2021 karena belum ada serah terima unit Sdr ADE RIZKI RAMADHAN ada memberikan surat pernyataan yang pada intinya berisi menjamin akan menjamin serah terima unit paling lama tanggal 13 September 2021, apabila tidak ada maka siap mengganti unit yang sudah ada dengan tipe yang sama atau lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kemudian pada tanggal 13 September 2021 Sdr ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa unit sudah siap akan tetapi kepala Cabangnya tidak ada sehingga Sdr ADE RIZKI RAMADHAN meminta serah terima dilakukan keesokan harinya, kemudian pada keesokan harinya Saksi meminta unit tersebut di Upgrade yang Toyota Velos 1.5, kemudian Saksi menunggu kembali ketersediaan unit tersebut hingga tanggal 25 Oktober 2021, karena unit belum siap Saksi minta di Upgrade menjadi Toyota Rush Matic warna merah dengan harga Rp. 284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan karena Toyota Velos 1.5 yang saksi pesan di harga Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga saksi menambah Uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian Sdr ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa untuk Toyota Rush matic produksinya bulan Desember 2021 sehingga saksi harus menunggu kembali dalam proses menunggu tersebut saksi selalu diberi pegangan mobil Test Drive plus Klaim bensin, kemudian pada tanggal 27 Januari 2022 Sdr ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa salah gesek nomor rangka Rush Manual sehingga harus pesan ulang, kemudian saksi dibuatkan Surat Pesanan Kendaraan Toyota RUSH Matic warna merah sehingga saksi harus menunggu kembali dengan alasan Sdr ADE RIZKI RAMADHAN harus bisa menjual Toyota Rush manual yang salah gesek hingga tanggal 5 April 2022 Sdr ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa Toyota Rush warna merah belum ada sehingga saksi meminta yang ada saja kemudian membuat SPK baru kembali tanggal 5 April 2022 dan karena keterlambatan saksi diberikan Cash Back sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian karena lama lama sehingga pada tanggal 26 April 2022 saksi tidak sabar dan mengecek langsung ke CS AUTO 2000 dan dijelaskan bahwa unit atau mobilnya sudah ada akan tetapi Uang yang masuk untuk SPK Toyota Rush warna hitam an. ADE RIZKI OCTAVIANSYAH hanya senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 22 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RENNI ARYANTI Binti JUHADI : Umur 35 tahun dilahirkan di Balikpapan, pada tanggal 01 Juni 1986, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, Alamat terakhir Jl. Prona III Gg Rukun No 123 RT 019 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, No. HP : 081253533086 di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan pelaku sekitar bulan April 2022 dikenalkan oleh teman saksi an. RAHMAD pada saat saksi hendak membeli mobil Toyota Innova Reborn dan saat itu pelaku saat itu mengaku sebagai Sales Toyota. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pelaku.
- Saksi menjelaskan Bahwa yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan adalah uang tunai sebesar Rp 20.000.000, (Dua Puluh juta rupiah
- Saksi menjelaskan Pelaku melakukan penggelapan dengan cara Pelaku yang bekerja sebagai Sales Mobil Toyota menjual 1 unit Toyota Innova Reborn selanjutnya pelaku meminta saksi membayar uang DP sejumlah 20 juta rupiah namun setelah saksi bayar mobil Toyota Innova Reborn yang dijanjikan pelaku tidak ada sehingga saksi merasa tertipu
- Saksi menjelaskan menyerahkan uang sebesar 20 juta rupiah kepada Pelaku pada tanggal 12 April 2022 secara cash/tunai di Dealer Auto 2000 Jl.Jend Sudirman No 29 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota.
- Saksi menjelaskan Bahwa awalnya sekitar bulan April 2022 saksi hendak mencari mobil Toyota Innova Reborn dan kemudian dikenalkan kepada pelaku yang merupakan sales Toyota. Saat itu Pelaku menawari saksi kredit mobil Toyota Innova Reborn dengan uang muka/DP sebesar 65 juta rupiah dan angsuran sebesar Rp 8.300.000,- selama 4 tahun. Karena hitung-hitungan yang murah, saksi kemudian menjadi tertarik dan pada tanggal 12 April 2022 saksi menyetor uang muka/DP sebesar 5 juta rupiah ke rekening ASTRA dan selanjutnya pelaku minta lagi uang tambahan DP sebesar 20 juta rupiah untuk mengikat mobil karena mobil masih inden di Jakarta dan saksi berikan uang 20 juta rupiah secara cash/tunai di Dealer Auto 2000 Jl. Jend Sudirman No 29 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota dan saksi disuruh menunggu selama 16 hari hingga saksi mendapat kabar jika pelaku telah lari dari kerjaannya karena banyak menipu orang sehingga saksi cek dan memang benar dana saksi sebesar 20 juta rupiah tidak disetorkan ke Auto 2000.

Halaman 23 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi menjelaskan bahwa alasannya karena saat itu pelaku bilang putusan.mahkamahagung.go.id

kasirnya tutup dan pembayaran bisa langsung ke Pelaku dan pelaku berjanji akan menyetorkan ke pihak Toyota.

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MUHAMMAD GILANG RAMADHAN Bin ISMAIL Umur: 26 tahun, tempat/tanggal lahir: Balikpapan 10 Februari 1996, pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir: D3 (Keperawatan), agama: Islam, Suku: Madura, Warga Negara: Indonesia, alamat tinggal sekarang: Jl. Suka Asri, Rt.07, No. 60, Kelurahan : Telaga Sari, Kecamatan : Balikpapan Kota, NIK : 6471051002960008, No. Hp. 081256513688 di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 4 April 2022, sekira pukul. 12.00 Wita, saat saksi akan membeli sebuah mobil Toyota Calya di Toyota 2000 Sudirman, Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN selaku sales Auto 2000 memberikan paket Syariah dimana saksi di berikan DP Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan angsuran bulanan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya dimana pembayaran selama 5 tahun atau 60 kali angsuran. Setelah itu Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika menyetujui Harga Dp 45.000.000 kemudian Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN menjanjikan angsuran murah awalnya Rp 1.800.000 menjadi 1.700.000 dan Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN juga memberikan DISKON Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Setelah Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN memberikan penjelasan mengenai Dp dan Diskon tersebut saksi kemudian menyiyakan dan menyetujui penawaran tersebut dan kemudian Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran ke Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN bukan ke KASIR, setelah itu saksi memberikan uang sebagai pembayaran DP ke Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN sebesar Rp. 45.000.000, setelah itu Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika Unit segera di proses dan saksi disuruh menunggu intruksi selanjutnya dari Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN dan Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN tidak memberikan diskon Rp 12.000.000 sesuai yang telah dijanjikan di awal. Pada tanggal 07 April 2022, sekira pukul 16.30 wita, Lesing dari PT. TAF yang bernama Sdr. ISMAIL datang ke rumah saksi dan melakukan. Pada tanggal 19 April 2022, sekira pukul 12.41 wita, saksi menandatangani Kontrak pembelian Mobil Calya di dealer Auto 2000 bersama dengan pihak dealer yang di wakikan oleh sales Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN dan pada saat tanda tangan kontrak tersebut

Halaman 24 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi selisin angsuran dengan kesepakatan sebelumnya, dimana kontrak tersebut dicantumkan angsuran Rp 3.769.000 per bulan, setelah itu saksi menayakan kenapa kontrak beda dengan kesepakatan awal kemudian Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika kontrak ini hanya sementara agar agar unit bisa keluar dari delaeer dan Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika pada saat terima unit kemudian ada kontrak yang dari lesing seperti kesepakatan awal dimana Diskon Rp 12.000.000 dan angsuran Rp 1.700.000. Pada tanggal 20 April 2022, sekira pukul 16.30 wita, 1 Unit Mobil Calya di antara ke rumah saksi oleh Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN dan setelah itu Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN tidak pernah lagi memberikan kontrak dari lesing seperti yang telah di janjikan dan Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN sudah tidak bisa di hubungi dan pada tanggal 27 April 2022, saksi kembali menyakan prihal kontrak di kantror pihak lesaing dan dari penyampaian pihak lesing jika tidak ada kontrak baru dari lesing

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. SOLICHIN HERIYANTO Bin H. ABDUL MUIS (Alm) : Umur: 48 tahun, tempat/tanggal lahir: Palu 27 Februari 1974, pekerjaan: Swasta, Pendidikan terakhir: D1 (Komputer), agama: Islam, Suku: Banjar, Warga Negara: Indonesia, alamat tinggal sekarang: Jl. Inpres III No 38 Rt 12 Kel Muararapak Kec Balikpapan Utara, No. Hp. 0813 4842 3638 di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu 23 April 2022, sekira pukul. 13.30 Wita, saat saksi akan membeli sebuah mobil Toyota Avansa Type G di AUTO 2000 Sudirman, Sdr. ADE RIZKI RAMADAHAN selaku sales Auto 2000 memberikan tawaran kepada saksi berupa DP Rp 65.000.000 dan diberikan diskon sebesar Rp 15.000.000 jadi saksi akan membayar DP sebesar Rp 50.000.000 dengan angsuran pembayaran mobil selama 3 Tahun dengan pembayaran perbulannya 5.500.000, dan kemudian saksi pun tertarik dan kemudian saksi bertanya meknesme pembayaran untuk DP mobil tersbeut seperti apa dan pelaku menjawab bahwa saksi harus membayar tanda jadi separuhnya senilai Rp 25.000.000 dan kemudian saksi pun langsung mengambil uang saksi di Bank BCA Jl Jend Sudirman sebesar Rp 10.000.000 dikarenakan itu merupakan batas limit untuk penarikan tunai jadi saksi pun menntarnsfer uang senilai Rp 10.000.000 ke rekening sdr ADE RIZKI RAMADAHAN dan uang saksi di tarik oleh pelaku dan kemudian uang tersebut senilai Rp 20.000.000 saksi pegangdan untuk sisanya Rp 5.000.000

Halaman 25 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi transfer ke rekening Astra AUTO 2000 dan kemudian
kampung kembali ke Dealer AUTO 2000 Sudirman dan kemudian pelaku
meminta uang yang saksi pegang senilai Rp 20.000.000 untuk di setorkan ke
Kasir Dealer AUTO 2000 Sudirman dan setelah itu saksi diberukan
KWITANSI sebesar Rp 25.000.000 dan setelah itu saksi pun pulang dan
kemudian pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 08.55 saksi
mendapat info dari pelaku melalui pesan aplikasi WA untuk menanyakan jam
kedatangan saksi ke Dealer AUTO 2000 Sudirman untuk bertemu dengan
pelaku dengan tujuan untuk melunasi pembayaran DP mobil Toyota Avansa
Type G yang mau saksi beli, dan saksi jawab bahwa saksi tidak bisa
dikarenakan ada kesibukan di rumah saksi, dan kemudian pada jam 10.15
wita pelaku kembali menanyakan kepada saksi jam berapa saksi bisa
bertemu dengan pelaku dan saksi tidak ada menjawab pesan dari pelaku
dikarenakan saksi sibuk dan kemudian pada jam 15.00 pelaku kembali
menanyakan jam berapa saksi bisa bertemu dengan pelaku dan saksi jawab
saksi belum belum bisa keluar dikarenakan sedang ada perbaikan di rumah
saksi dan kemudian pelaku menjawab kalau memang saksi tidak bisa
bertemu dengan pelaku, pelaku meminta saksi untuk mentransferkan sisa
uang DP mobil ke rekening pelaku untuk pelunasan dan dia mengatakan
bahwa nanti pelaku yang akan menarik tunai untuk membayarkan peunasan
DP mobil yang akan saksi beli di Dealer AUTO 2000 Sudirman dan kemudian
saksi jawab nanti setelah selesai kerjaan barru bisa saksi transfer dan
setelah itu pelaku langsung mengirim nomor rekening BCA pelaku, dan
kemudian pada jam 19.35 wita saksi mentransfer uang senilai Rp 25.000.00
ke rekening pelaku dan untuk pelunasan DP mobil saksi yang kedua senilai
Rp 25.000.000 sampai sekarang belum ada di berikan KWITANSI
pembayaran dan pada tanggal 26 April 2022 saksi mencoba menghubungi
pelaku akan tetapi nomor pelaku sudah tidak aktif dan kemudian pada tanggal
27 April 2022 sekitar jam 12,00 wita saksi mendapat kabar bahwa pelaku
sudah diamankan di Polresta Balikpapan dan setelah saksi berkoordinasi
dengan pihak AUTO 2000 unag saksi senilai Rp 5.000.000 yang di setorkan
oleh pelaku bisa saksi ambil di AUTO 2000

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak
keberatan dan membenarkannya

5. JAMALUDDIN Bin BACO : Umur 53 tahun, Lahir di Sinjai tanggal 30
Desember 1968, jenis kelamin laki laki, Warganegara Indonesia, suku : Bugis,
Agama Islam, Pekerjaan : Buruh harian Lepas, Pendidikan terakhir : SD kelas
3, Alamat sesuai KTP Jl. MT Haryono gg Teratai No. 118 Rt. 11 Kel. Damai

Halaman 26 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan No. Hp. 08115931268 di putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi Pada awalnya sekitar bulan Oktober 2021 Saksi pernah melakukan pembelian mobil Toyota Avanza 1.3 DI auto 2000 Sudirman melalui Sales Sdr ADE RIZKI RAMADHAN, kemudian pada bulan Januari 2022 saksi berkeinginan untuk membeli kembali Toyota Avanza G 1.5 dan dimintai uang muka atau DP sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena tidak memiliki uang sebesar tersebut Sdr ADE RIZKI RAMADHAN menawarkan untuk mengangsur Uang muka pembelian Toyota Avanza G 1.5 tersebut, sehingga Saksi memberikan uang muka secara bertahap kepada Sdr ADE RIZKI RAMDAHAN baik secara tunai maupun m banking, setelah genap Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saaya meminta Mobil Toyota Avanza G 1.5 yang dijanjikan oleh Sdr ADE RIZKI RAMADHAN akan tetapi selalu dijanjikan saja dan setelah saksi cros cek ke Auto 2000 Sudirman dijelaskan bahwa DP yang saksi setorkan baru sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga saksi melaporkan Sdr ADE RIZKI RAMADHAN ke Polresta Balikpapan

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. SAMSIDAR Binti SANGKALA (Alm) : Umur 47 tahun, Lahir di Palopo tanggal 05 Juli 1974, jenis kelamin perempuan, Warganegara Indonesia, suku : Bugis, Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir : SD tamat, Alamat sesuai KTP Jl. MT Haryono gg Teratai No. 118 Rt. 11 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan No. Hp. 08115931268 di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pada awalnya sekitar bulan Oktober 2021 Suami Saksi pernah melakukan pembelian mobil Toyota Avanza 1.3 di auto 2000 Sudirman melalui Sales Sdr ADE RIZKI RAMADHAN, kemudian pada bulan Januari 2022 Suami berkeinginan untuk membeli kembali Toyota Avanza G 1.5 dan dimintai uang muka atau DP sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena tidak memiliki uang sebesar tersebut Sdr ADE RIZKI RAMADHAN menawarkan untuk mengangsur Uang muka pembelian Toyota Avanza G 1.5 tersebut, sehingga suami Saksi memberikan uang muka secara bertahap kepada Sdr ADE RIZKI RAMDAHAN baik secara tunai maupun m banking, setelah genap Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Suami Saksi meminta Mobil Toyota Avanza G 1.5 yang dijanjikan oleh Sdr ADE RIZKI RAMADHAN akan tetapi selalu dijanjikan saja dan setelah di cros cek ke Auto

Halaman 27 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2000 Sudirman dijelaskan bahwa DP yang di serahkan baru sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga suami saksi melaporkan Sdr ADE RIZKI RAMADHAN ke Polresta Balikpapan

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

7. RACHMAD Bin SYAMSU A.S. : Umur 39 tahun, Lahir di Balikpapan tanggal 7 Juli 1982, jenis kelamin laki laki, Warganegara Indonesia, suku : Bugis, Agama Islam, Pekerjaan : Rental Mobil, Pendidikan terakhir : SMK Tamat, Alamat sesuai KTP Jl. Jenderal Sudirman Gg Dolog Rt. 10 No. 73 Kel. Damai Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan No. Hp. 085247799033 di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Pada awalnya sekitar akhir 2021 Saksi pernah melakukan pembelian mobil Toyota Avanza Veloz di auto 2000 Sudirman melalui Sales Sdr ADE RIZKI RAMADHAN, kemudian pada bulan Januari 2022 saksi berkeinginan untuk membeli kembali Toyota Avanza G 1.5 dan dimintai uang muka atau DP sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta juta rupiah), kemudian saksi transfer ke rekening Auto 2000 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), empat hari kemudian saksi ditel[pon oleh Sdr ADE RIZKI RAMADHAN untuk meminta full DPnya sehingga saksi transfer sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Rekening pribadi Sdr ADE RIZKI RAMADHAN, beberapa hari kemudian saksi sempat ditunjukkan mobil Toyota Avanza Type 1.5 di dealer AUTO 2000 Sudirman, karena alasan harus dilengkapi perlengkapannya sehingga tidak bisa serah terima dan dijanjikan bahwa serah terima akan dilakukan pada saat buka bersama di Balikpapan, kemudian pada saat buka bersama saksi menghubungi Sdr ADE RAMADHAN hanya janji janji saja dan terakhir beralasan bahwa kontraknya belum selesai di leasing Acc sehingga timbul kecurigaan saksi sehingga ditawarkan pembatalan dan pengembalian dalam tempo 2 minggu akan tetapi Sdr ADE RIZKI RAMADHAN selalu berjanji janji saja hingga saksi melakukan kroscek ke Auto 2000 dan dijelaskan bahwa DP Saksi yang masuk hanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga saksi meraa keberatan dan mengadukan ke Polresta Balikpapan;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

8. CITO KURNIA Anak dari RUSLI DARMAWARSA (Alm) : Umur 41 tahun, Lahir di Cikampek tanggal 18 Oktober 1980, jenis kelamin laki laki, Warganegara Indonesia, suku : Sunda, Agama Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir : S1 (Tehnik Kimia), Alamat : Perum Grand City Blok K5

Halaman 28 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 21 Rt. – Kel. Graha Indah Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau
putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Janur Asri V QK 10 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara No. Hp.
081573079971 di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Calon Customer yang complain atau datang ke Kantor Auto 2000 Balikpapan Sudirman yang sebagian Uang muka dan Uang tukar Tambahnya tidak disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman oleh Sdr ADE RIZKI RAMADHAN adalah;
 - a. Uang muka Rp. RACHMAT sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - b. Uang muka Sdr MANSUR Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - c. Uang muka Rp. ACIS sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Uang Tukar Tambah Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH Rp. 188.000.000,00 (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - e. Uang muka Rp. JAMALUDDIN sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - f. Uang muka Sdr HAMZAH/ RENNIE Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - g. Uang muka M GILANG RAMADHAN sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);
 - h. Uang muka Sdr SOLICHIN HERIYANTO Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah);
- Saksi menjelaskan Sdr ADE RIZKI RAMADHAN tidak menyetorkan sebagian uang muka dan uang tukar tambah tersebut ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman Pada periode 10 Agustus 2021 s.d. 23 April 2022 di Kantor AUTO 2000 Balikpapan Sudirman Jl. Jendral Sudirman No. 29 Rt. 35 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui, dipergunakan untuk apa sebagian uang muka dan uang tukar tambah mobil yang tidak disetorkan ke kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman tersebut oleh Sdr ADE RIZKI RAMADHAN
- Saksi menjelaskan Akibat perbuatan Sdr ADE RIZKI RAMADHAN tersebut yang dirugikan secara Materiil adalah Calon customer sebagaimana jawaban saksi poin 12 tersebut dan AUTO 2000 Balikpapan Sudirman juga mengalami kerugian imateriil dan materiil karena pihak Auto 2000 Balikpapan Sudirman mendapat tuntutan dari beberapa customer yang merasa telah ditipu oleh Sdr ADE RIZKI RAMADHAN sehingga Auto 2000 harus mengembalikan Uang milik Customer sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Saksi menjelaskan Pihak Auto 2000 Balikpapan Sudirman tidak ada memberikan ijin ke Sdr ADE RIZKI RAMADHAN untuk melakukan perbuatan

Halaman 29 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dugaan penggelapan atau penipuan terhadap uang muka dan uang tukar
putusan.mahkamahagung.go.id

tambah calon customer serta Auto 2000 Balikpapan Sudirman

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

9. **LANTIP WAHYU WIDODO Bin DASELAN :** Umur 41 tahun, Lahir di Tulung Agung tanggal 14 Juni 1980, jenis kelamin laki laki, Warganegara Indonesia, suku : Jawa, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir : S1 (Ekonomi), Alamat : Perum Grand City Blok K2 No. 26 Rt. – Kel. Graha Indah Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau Dusun ngantru Rt. 001 Rw. 002 Kel. Ngantru Kec Ngantru Kab Tulung Agung No. Hp. 081330663388 di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa SOP penjualan mobil Toyota di Auto 2000 Balikpapan Sudirman adalah menjual kendaraan Toyota sesuai dengan Harga Resmi dari Auto 2000 yang telah ditetapkan oleh kantor Pusat Jakarta, Jika pembelian dilakukan secara kredit persetujuan penghitungan di setuju oleh pihak leasing yang bekerja sama dengan Auto 2000 Balikpapan Sudirman, semua Transaksi keuangan harus secara resmi dilakukan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman, Pembayaran uang muka di lakukan ke Autoi 2000 Balikpapan Sudirman sesuai dengan PO (purchase Order) dari Perusahaan pembiayaan (Minimal 20 % dari harga kendaraan), menyerahkan kendaraan dan dokumen (BPKB) ke nama pemesan di surat pemesanan Kendaraan
- Saksi menjelaskan Tidak ada program ataupun promo tersebut karena Auto 2000 Balikpapan Sudirman dalam melakukan penyerahan sesuai dengan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK
- Saksi menjelaskan Tidak ada program Subsidi Angsuran tersebut, pembayaran adalah sesuai dengan kontrak yang dilakukan Cutomer dengan pihak Leasing
- Saksi menjelaskan Sehubungan dengan perbuatan Sdr ADE RIZKI RAMADHAN telah melakukan dugaan Penipuan atau Penggelapan tersebut yang saksi ketahui adalah bahwa ada beberapa Calon Customer Auto 2000 Balikpapan Sudirman yang menanyakan perihal Uang muka pembelian kendaraan Toyota dan tukar tambah kendaraan yang diserahkan ke Sdr ADE RIZKI RAMADHAN dan setelah di cek di system Bahwa sebagian uang muka dan uang tukar tambah yang diserahkan kepada Sdr ADE RIZKI RAMADHAN tersebut tidak disetorkan ke kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman
- Saksi menjelaskan Berdasarkan Calon Customer yang complain atau datang ke Kantor Auto 2000 Balikpapan Sudirman dan catatan di bagian keuangan bahwa yang sebagian Uang muka dan Uang tukar Tambahnya

Halaman 30 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman oleh Sdr ADE RIZKI
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN adalah sebagai berikut Rinciannya ;

- a. Uang muka Sdr RACHMAT sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang tidak di setorkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- b. Uang muka Sdr MANSUR sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 10.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang tidak di setorkan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- c. Uang muka ACIS sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang tidak di setorkan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- d. Uang Tukar Tambah Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH yaitu berupa uang muka pembelian Toyota Veloz sebesar Rp. 72.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan uang penjualan mobil Honda Mobilio, kemudian yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang tidak di setorkan sebesar Rp. 188.000.000,00 (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- e. Uang muka Rp. JAMALUDDIN sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang tidak di setorkan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- f. Uang muka Sdr HAMZAH/ RENNIE sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 10.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang tidak di setorkan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- g. Uang muka M GILANG RAMADHAN sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan yang tidak di setorkan sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);
- h. Uang muka Sdr SOLICHIN HERIYANTO sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang tidak di setorkan sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah);
- i. Uang muka Sdr PUSPITA HANUM sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman akan

Halaman 31 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi diambil kembali oleh Sdr ADE RIZKI RAMADHAN dari kasir sehingga Auto 2000 Balikpapan Sudirman mengganti kerugian Sdr PUSPITA HANUM sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)

- j. Uang muka Sdr MUSLICH sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) yang dialihkan oleh Sdr ADE RIZKI RAMADHAN ke uang muka Sdr PUSPITA HANUM sehingga Autoi 2000 Balikpapan Sudirman harus mengganti kerugian Sdr MUSLICH sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- Saksi menjelaskan Sdr ADE RIZKI RAMADHAN tidak menyetorkan sebagian uang muka dan uang tukar tambah tersebut ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman Pada periode 10 Agustus 2021 s.d. 23 April 2022 di Kantor AUTO 2000 Balikpapan Sudirman Jl. Jendral Sudirman No. 29 Rt. 35 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
 - Saksi menjelaskan tidak mengetahui, dipergunakan untuk apa sebagian uang muka dan uang tukar tambah mobil yang tidak disetorkan ke kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman tersebut oleh Sdr ADE RIZKI RAMADHAN
 - Saksi menjelaskan Akibat perbuatan Sdr ADE RIZKI RAMADHAN tersebut yang dirugikan secara Materiil adalah Calon customer sebagaimana jawaban saksi poin 12 tersebut dan AUTO 2000 Balikpapan Sudirman juga mengalami kerugian imateriil dan materiil karena pihak Auto 2000 Balikpapan Sudirman mendapat tuntutan dari beberapa customer yang merasa telah ditipu oleh Sdr ADE RIZKI RAMADHAN sehingga Auto 2000 harus mengembalikan Uang milik Customer sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Saksi menjelaskan Pihak Auto 2000 Balikpapan Sudirman tidak ada memberikan ijin ke Sdr ADE RIZKI RAMADHAN untuk melakukan perbuatan dugaan penggelapan atau penipuan terhadap uang muka dan uang tukar tambah calon customer serta Auto 2000 Balikpapan Sudirman
- Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Prosedur penjualan mobil Toyota baru di Auto 2000 Sudirman yang benar adalah menjual kendaraan Toyota sesuai dengan Harga Resmi dari Auto 2000 yang telah ditetapkan oleh kantor Pusat Jakarta, Jika pembelian dilakukan secara kredit persetujuan penghitungan di setujui oleh pihak leasing yang bekerja sama dengan Auto 2000 Balikpapan Sudirman, semua

Halaman 32 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Transaksi keuangan harus secara resmi dilakukan ke Kasir Auto 2000
putusan.mahkamahagung.go.id

- Balikpapan Sudirman, Pembayaran uang muka di lakukan ke Autoi 2000
Balikpapan Sudirman sesuai dengan PO (purchase Order) dari Perusahaan
pembiayaan (Minimal 20 % dari harga kendaraan), menyerahkan kendaraan
dan dokumen (BPKB) ke nama pemesan di surat pemesanan Kendaraan
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan atau Penggelapan terhadap Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH, Sdr RENNI ARIYANTI, Sdr MUHAMMAD GILANG RAMADHAN, Sdr SOLICHIN HERIYANTO, Sdr RACHMAD, Sdr JAMALUDDIN, Sdr MANSUR, Sdr ACIS, Sdr PUSPITA HANUM dan Sdr MUSLICH tersebut pada periode 10 Agustus 2021 s.d. 23 April 2022 di Kantor AUTO 2000 Sudirman Jl. Jendral Sudirman No. 29 Rt. 35 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
 - Bahwa yang menjadi Obyek Penipuan atau penggelapan yang terdakwa lakukan terhadap Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH, Sdr RENNI ARIYANTI, Sdr MUHAMMAD GILANG RAMADHAN, Sdr SOLICHIN HERIYANTO, Sdr RACHMAD, Sdr JAMALUDDIN, Sdr MANSUR, Sdr ACIS, Sdr PUSPITA HANUM dan Sdr MUSLICH adalah uang pembelian mobil toyota baru dan uang muka dengan total Rp.417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah) milik para customer yaitu :
 - a. Uang muka Sdr RACHMAT sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - b. Uang muka Sdr MANSUR sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 10.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - c. Uang muka ACIS sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang tidak Saya setorkan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi telah diganti oleh orang tua terdakwa;
 - d. Uang Tukar Tambah Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH yaitu berupa uang muka pembelian Toyota Veloz sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang penjualan mobil Honda Mobilio, DP RUSH Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian yang terdakwa setorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima

Halaman 33 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belas juta rupiah) dan yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 188.000.000,00 (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang muka Rp. JAMALUDDIN sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- f. Uang muka Sdr HAMZAH/ RENNIE sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdakwa setorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi telah diganti oleh orang tua terdakwa;
- g. Uang muka M GILANG RAMADHAN sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);
- h. Uang muka Sdr SOLICHIN HERIYANTO sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah);
- i. Uang muka Sdr PUSPITA HANUM sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman akan tetapi terdakwa ambil kembali dari kasir, kemudian Auto 2000 Balikpapan Sudirman mengganti kerugian Sdr PUSPITA HANUM sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
- j. Uang muka Sdr MUSLICH sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) yang terdakwa alihkan ke uang muka Sdr PUSPITA HANUM kemudian Auto 2000 Balikpapan Sudirman mengganti kerugian Sdr MUSLICH sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerima uang pembelian dan Uang muka pembelian toyota dari Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH, Sdr RENNI ARIYANTI, Sdr MUHAMMAD GILANG RAMADHAN, Sdr SOLICHIN HERIYANTO, Sdr RACHMAD, Sdr JAMALUDDIN, Sdr MANSUR, Sdr ACIS, Sdr PUSPITA HANUM dan Sdr MUSLICH adalah sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa menerima Uang pembelian mobil Toyota Rush matic warna hitam Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH sebesar Rp. 188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) adalah pada awalnya Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH berencana membeli Toyota Veloz 1.3 dengan cara pembayaran uang muka yang disetorkan ke kasir Auto 2000 Sudirman

Halaman 34 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) kemudian sisanya dari penjualan Mobil Honda Mobilio yang dihargai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dalam tempo menunggu tersebut terdakwa memberikan fasilitas mobil rental (terdakwa bilang ke Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH bahwa mobil tersebut merupakan mobil test drive milik Auto 2000 Sudirman) plus Klaim bensin dan cashback sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa membuat surat pernyataan kepada Sdr ADE RIZKI OKTAVIANSYAH bahwa dapat Upgrade ke type yang lebih tinggi dengan harga yang sama, sehingga Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH memilih upgrade ke Toyota Veloz 1.5, kemudian terdakwa menawarkan kembali untuk upgrade ke Toyota Rush dengan menambah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH setuju kemudian karena lama menunggu terdakwa memberikan uang kembali kepada Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH dengan alasan cash back dengan total sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan rincian penerimaannya adalah sebagai berikut

1. Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Auto 2000 Markoni Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Rt. – Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio untuk dijual dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
2. Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita di Auto 2000 Markoni Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Rt. – Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3. Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 melalui M Banking di Balikpapan sebesar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah)
4. Pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Auto 2000 Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Cash kepada terdakwa akan tetapi baru terdakwa buat kan kwitansi tertanggal 25 Oktober 2021
- b. Bahwa Terdakwa menerima Uang muka pembelian mobil Toyota Innova Reborn warna hitam Sdr RENNI ARIYANTI/HAMZAH sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita di kantor AUTO 2000 Balikpapan Sudirman Jl. Jenderal Sudirman No. 19 Rt. 35 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota , Kota Balikpapan akan tetapi saat ini telah diganti oleh orang tua terdakwa.

Halaman 35 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa Terdakwa menerima Uang muka pembelian mobil Toyota putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza G Matic warna putih Sdr SOLICHIN HERIYANTO sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 13.30 wita di kantor AUTO 2000 Balikpapan Sudirman Jl. Jenderal Sudirman No. 19 Rt. 35 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota , Kota Balikpapan

d. Bahwa Terdakwa menerima Uang muka pembelian mobil Toyota Calya G Manual warna Brown Sdr MUHAMMAD GILANG RAMADHAN sebesar Rp. 14.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 12.00 wita di kantor AUTO 2000 Balikpapan Sudirman Jl. Jenderal Sudirman No. 19 Rt. 35 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota , Kota Balikpapan

e. Bahwa Terdakwa menerima Uang muka pembelian mobil Toyota Avanza G 1.5 Sdr JAMALUDDIN sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa setorkan ke Kasir Auto 2000 Sudirman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa menerima secara bertahap yaitu

1. Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Sdr JAMALUDDIN Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara cash atau tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 14.20 wita melalui m banking di rumah Sdr JAMALUDDIN Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3. Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 16.53 wita melalui m banking di rumah Sdr JAMALUDDIN Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 08.03 wita melalui m banking di rumah Sdr JAMALUDDIN Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Sdr JAMALUDDIN Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara cash atau tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Bahwa Terdakwa menerima Uang muka pembelian mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 Sdr RACHMAD sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)

Halaman 36 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 18.26 wita melalui m
putusan.mahkamahagung.go.id
banking ke rekening Saya di Balikpapan

- g. Bahwa Terdakwa menerima Uang muka pembelian mobil Toyota Avanza G 1.5 Sdr MANSUR sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) secara Tunai pada hari tanggal lupa bulan Februari 2022 sekitar Pukul 14.00 wita di rumah Sdr MANSUR Jl. Jendral Sudirman Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
- H. Bahwa Terdakwa menerima Uang muka pembelian mobil Toyota Avanza G Matic warna Hitam Sdr ACIS sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wita di kantor AUTO 2000 Balikpapan Sudirman Jl. Jenderal Sudirman No. 19 Rt. 35 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota , Kota Balikpapan akan tetapi saat ini telah diganti oleh orang tua terdakwa
- i. Bahwa Terdakwa menerima Uang muka pembelian mobil Toyota Veloz Q CVT Matic Sdr PUSPITA HANUM sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 15.30 wita di kantor AUTO 2000 Balikpapan Sudirman Jl. Jenderal Sudirman No. 19 Rt. 35 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota , Kota Balikpapan yang saat ini telah digantikan oleh Auto 2000 Balikpapan Sudirman
- j. Bahwa Terdakwa menerima Uang muka pembelian mobil Toyota Innova G Matic diesel Reborn Sdr MUSLICH sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 10.00 wita melalui transfer ke Rekening Auto 2000 akan tetapi saya arahkan untuk ke kode pembayaran atas nama PUSPITA HANUM dan saat ini telah diganti oleh Auto 2000 Balikpapan Sudirman
- Bahwa Terdakwa membuat Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH, Sdr RENNI ARIYANTI, Sdr MUHAMMAD GILANG RAMADHAN, Sdr SOLICHIN HERIYANTO, Sdr RACHMAD, Sdr JAMALUDDIN, Sdr MANSUR, Sdr ACIS, Sdr PUSPITA HANUM dan Sdr MUSLICH yakin dan percaya sehingga bersedia menyerahkan uang pembelian dan uang muka pembelian mobil Toyota Baru adalah Karena Terdakwa merupakan Sales Toyota Auto 2000 Sudirman dan untuk Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH Terdakwa memberikan surat pernyataan palsu (Surat Pernyataan yang seolah olah di tanda tangani oleh Kepala Cabang Auto 2000 Sudirman bahwa dapat upgrade ke type yang lebih tinggi dengan harga sama) dan selama menunggu Terdakwa memberikan fasilitas mobil rental (Terdakwa bilang bahwa mobil Testdrive Auto 2000 Sudirman padahal bukan atau mobil yang terdakwa sewa dari orang lain) plus bebas klaim bensin

Halaman 37 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Program tersebut tidak benar atau tidak ada di Auto 2000 Sudirman, hal tersebut terdakwa buat untuk membuat yakin Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH bahwa pmobil peanannya telah diproses dan untuk mengulur waktu karena sebenarnya uangnya telah terdakwa pergunakan untuk menutupi uang muka customer lainnya yang telah terdakwa pakai sebelumnya.
- Terdakwa mengaku Berdasarkan aturan DP minimal adalah 20 % dari harga OTR kendaraan
- Bahwa Terdakwa Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk mengganti uang muka pembelian mobil dari customer customer terdakwa sebelumnya yang telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya untuk bayar hutang, beli makan minum, jalan jalan ke mall karena sebenarnya terdakwa mempergunakan Uang muka Customer tersebut sejak Januari 2021, kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk sewa mobil yang dipergunakan oleh Sdr ADE CRIZKI OCTAVIANSYAH periode September 2021 sampai dengan April 2022 dan klaim bensin yang dilakukan oleh Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH, serta untuk menambah angsuran customer yang terdakwa janjikan memperoleh Subsidi angsuran pada saat calon customer
- iBahwa Terdakwa Auto 2000 Balikpapan Sudirman tidak ada Program Subsidi Angsuran, hal tersebut terdakwa lakukan untuk menarik minat customer agar bersedia membeli mobil melalui Terdakwa sehingga terdakwa dapat mempergunakan Uang mukanya terlebih dahulu yang terdakwa pergunakan untuk menutupi Uang muka Customer sebelumnya yang DP nya telah terdakwa pakai demikian seterusnya
- Bahwa Terdakwa Sebelum mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa , Terdakwa tidak ada ada meminta ijin ke Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH, Sdr RENNI ARIYANTI, Sdr MUHAMMAD GILANG RAMADHAN, Sdr SOLICHIN HERIYANTO, Sdr RACHMAD, Sdr JAMALUDDIN, Sdr MANSUR, Sdr ACIS, Sdr PUSPITA HANUM dan Sdr MUSLICH selaku pemilik uang tersebut
- Bahwa Terdakwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan dugaan penipuan atau penggelapan tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau demi keuntungan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak yang dirugikan secara materiil adalah Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH, Sdr MUHAMMAD GILANG RAMADHAN, Sdr SOLICHIN HERIYANTO, Sdr RACHMAD, Sdr JAMALUDDIN, Sdr MANSUR dan pihak Auto 2000 Balikpapan Sudirman

Halaman 38 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena telah mengganti kerugian yang dialami oleh Sdr PUSPITA HANUM
putusan.mahkamahagung.go.id dan Sdr MUSLICH

- Bahwa Terdakwa Akibat perbuatan Terdakwa, Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH, Sdr MUHAMMAD GILANG RAMADHAN, Sdr SOLICHIN HERIYANTO, Sdr RACHMAD, Sdr JAMALUDDIN, Sdr MANSUR dan pihak Auto 2000 Balikpapan Sudirman mengalami kerugian total Rp. 417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kuitansi Astra Internasional No. T 700-0980008, Uang senilai Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) telah terima dari ADY SYAHRIMAN Tertanggal 10 Agustus 2021
2. 1 (satu) lembar Kuitansi Astra Internasional No. T 700-098089, Uang senilai Rp. 67.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) telah terima dari ADY SYAHRIMAN Tertanggal 19 Agustus 2021
3. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tertanggal 10 September 2021
4. 1 (satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian (Sementara) No. SPK T 700-37555 Senilai Rp. 27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari ADE RIZKI OCTAVIANSYAH tertanggal 25 Oktober 2021
5. 1 (satu) lembar Kuitansi No 552 Atas nama Bapak Hamsah sebesar Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran DP Innova G M/T Diesel warna Hitam tertanggal 12 April 2022
6. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas Nama ADE RIZKI RAMADHAN
7. 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 28 Januari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 20.000.000,- DP Mobil Avanza baru
8. 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 4 Februari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 3 Februari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 28 Januari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 39 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11.1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama ADE RIZKI RAMADHAN periode Agustus 2021 s.d April 2022

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada mereka para terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Keterangan saksi **Saksi I : Sdr ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN, saksi II Sdr RENNI ARIYANTI Binti JUHADI, Saksi III Sdr MUHAMMAD GILANG RAMADHAN Bin ISMAIL, Saksi IV Sdr SOLICHIN HERIYANTO Bin H. ABDUL MUIS (Alm), Saksi V Sdr JAMALUDDIN Bin BACO, Saksi VI Sdr SAMSIDAR Binti SANGKALA (Alm), Saksi VII Sdr RACHMAD Bin SYAMSU A.S., Saksi VIII Sdr CITO KURNIA Anak dari RUSLI DARMAWARSA (Alm), Saksi IX Sdr LANTIP WAHYU WIDODO Bin DASELAN** yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan surat dan keterangan terdakwa.
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti pada Berkas Perkara yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum
- Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim di persidangan kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1), (2), Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP. Dengan demikian barang bukti tersebut bernilai sebagai alat bukti sah yaitu alat bukti Petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP.
- Dari alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan telah dilakukan analisa mengenai alat bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas,
 - Adalah fakta terdakwa adalah karyawan AUTO 2000 Balikpapan Sudirman dengan jabatan Salesman sejak 2 Maret 2022 dengan gaji atau upah sebesar Rp. 3.069.315,00 (tiga juta enam puluh Sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) setiap bulan dengan Tugas dan tanggung jawab terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN adalah Salesman Auto 2000 Balikpapan Sudirman menjual kendaraan merk Toyota sesuai dengan SOP perusahaan, melayani kebutuhan pelanggan baik pembelian maupun servis

Halaman 40 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah fakta perbuatan PERTAMA untuk saksi korban ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN sekitar tanggal 09 Agustus 2021 di

putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman

- Adalah fakta awalnya Orang tua Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN bernama ADY SYAHRIMAN berniat membeli mobil Toyota Calya sehingga datang ke Dealer AUTO 2000 Markoni dan bertemu dengan dengan terdakwa, kemudian saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH datang ke AUTO 2000 Markoni dengan membawa Mobil Honda Mobilio milik Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH dan disepakati pembelian Mobil Toyota Velos 1.3 dengan harga cash Rp. 222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) pembayaran uang muka Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan honda mobil milik saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH dihargai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
- Adalah fakta alasan yang di ungkapkan terdakwa adalah :
- masih menunggu dengan alasan mobil honda mobilio milik saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH pembelinya kredit dan uangnya belum disetorkan full ke Auto 2000, sehingga menunggu, pada saat menunggu tersebut saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH di beri mobil Test drive yang dalam istilah terdakwa adalah sebagai pegangan dan klaim bensin,
- Adalah fakta kemudian pada tanggal 10 September 2021 terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN memberikan surat pernyataan berisi akan menjamin serah terima unit paling lama tanggal 13 September 2021, apabila tidak ada maka siap mengganti unit yang sudah ada dengan tipe yang sama atau lebih tinggi ataupun lebih rendah.
- Adalah fakta Kemudian pada tanggal 13 September 2021 terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa unit sudah siap akan tetapi kepala Cabang tidak ada di tempat sehingga terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN meminta serah terima dilakukan keesokan harinya, dan pada keesokan harinya Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH meminta unit tersebut di Upgrade yang Toyota Veloz 1.5, dan Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menunggu kembali ketersediaan unit tersebut hingga tanggal 25 Oktober 2021, karena unit belum siap maka Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH minta di Upgrade menjadi Toyota Rush Matic warna merah dengan harga Rp. 284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sebelumnya karena Toyota Velos 1.5 yang saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH pesan di hargai Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menambah Uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh

Halaman 41 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa untuk Toyota Rush matic produksinya bulan Desember 2021 sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH harus menunggu kembali dan dalam proses menunggu tersebut saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH selalu diberi pegangan mobil Test Drive plus Klaim bensin,

- Adalah fakta kemudian pada tanggal 27 Januari 2022 terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa salah gesek nomor rangka Rush Manual sehingga harus pesan ulang, kemudian saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH dibuatkan Surat Pesanan Kendaraan Toyota RUSH Matic warna merah sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH harus menunggu kembali dengan alasan terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN harus bisa menjual Toyota Rush manual yang salah gesek hingga tanggal 5 April 2022 dan terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa Toyota Rush warna merah belum ada sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH meminta yang ada saja kemudian membuat SPK baru kembali tanggal 5 April 2022 dan karena keterlambatan maka saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH diberikan Cash Back sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian karena lama lama sehingga pada tanggal 26 April 2022 saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH tidak sabar dan mengecek langsung ke CS AUTO 2000 dan dijelaskan bahwa unit atau mobilnya sudah ada akan tetapi Uang yang masuk untuk SPK Toyota Rush warna hitam saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH hanya senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian Rp. 188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)
- Adalah fakta Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menyerahkan Uang pembelian mobil Toyota Rush kepada terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN yaitu
- Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Auto 2000 Markoni Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Rt. – Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio untuk dijual dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita di Auto 2000 Markoni Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Rt. – Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 melalui M Banking di rumah Saksi Jl. SMA IV Rt. 57 Noi. 50 Kel. Sepinggian Kec Balikpapan Selatan sebesar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 42 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Auto putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Cash kepada Sdr ADE RIZKI RAMADHAN akan tetapi baru dibuatkan kwitansi tertanggal 25 Oktober 2021

- Adalah fakta perbuatan KEDUA untuk korban JAMALUDDIN Bin BACO sekitar tanggal tanggal 25 Januari 2022 di rumah saksi JAMALUDDIN di jalan MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
- Adalah fakta pada bulan Januari 2022 saksi JAMALUDDIN akan membeli Toyota Avanza G 1.5 dan dimintai uang muka atau DP sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena tidak memiliki uang sebesar tersebut maka terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN menawarkan untuk mengangsur Uang muka pembelian Toyota Avanza G 1.5, sehingga Saksi JAMALUDDIN memberikan uang muka secara bertahap kepada terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN secara tunai dan M banking, dan setelah genap Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdakwa meminta Mobil Toyota Avanza G 1.5 yang dijanjikan oleh terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tetapi selalu dijanjikan dan tidak di berikan kemudian saksi JAMALUDDIN memeriksa ke Auto 2000 Sudirman dan dijelaskan bahwa DP yang saksi JAMALUDDIN setorkan hnaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan uang saksi JAMALUDDIN sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak disetorkan ke kasir Auto 2000 Sudirman
- Adalah fakta DP pembelian mobil Toyota Avanza tersebut kepada Sdr ADE RIZKI RAMADHAN secara bertahap yaitu
 - a. Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara cash atau tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 14.20 wita melalui m banking di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - c. Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 16.53 wita melalui m banking di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 43 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Pada hari Jum at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 08.03 wita melalui m
putusan.mahkamahagung.go.id

banking di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai
Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00
(lima juta rupiah);

- e. Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Saksi
Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan
Selatan Kota Balikpapan dengan cara cash atau tunai sebesar Rp.
5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Adalah fakta perbuatan KE TIGA untuk korban RACHMAD Bin SYAMSU A.S
sekitar tanggal tanggal 28 Januari 2022 melalui M banking di café Jl. RE
Martadinata kel Telagasari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
 - Adalah fakta pada bulan Januari 2022 saksi RACHMAD akan membeli Toyota
Avanza G 1.5 kemudian terdakwa meminta uang muka atau DP sebesar Rp.
25.000.000,00 (dua puluh lima juta juta rupiah), daan saksi RACHMAD
transfer ke rekening Auto 2000 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah),
selanjutnya empat hari kemudian saksi RACHMAD ditelpon oleh terdakwa
ADE RIZKI RAMADHAN untuk meminta pembayaran penuh DP sehingga
saksi RACHMAD transfer sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
ke Rekening pribadi terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN, beberapa hari
kemudian saksi RACHMAD diperlihatkan mobil Toyota Avanza Type 1.5 di
dealer AUTO 2000 Sudirman, dan alasan terdakwa adalah harus lengkapi
perlengkapannya sehingga tidak bisa serah terima dan terdakwa menjanjikan
serah terima akan dilakukan pada saat buka bersama di Balikpapan,
selanjutnya pada saat buka bersama saksi RACHMAD menghubungi
terdakwa ADE RAMADHAN tetapi hanya dijanjikan saja dan beralasan bahwa
kontraknya belum selesai di leasing Acc sehingga timbul kecurigaan saksi
RACHMAD dan menawarkan pembatalan serta pengembalian dalam tempo 2
minggu tetapi terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN hanya berjanji saja sehingga
saksi RACHMAD memeriksa ke Auto 2000 dan dijelaskan bahwa DP Saksi
RACHMAD yang masuk hanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja
 - Adalah fakta perbuatan KE EMPAT untuk korban MUHAMMAD GILANG
RAMADHAN Bin ISMAIL sekitar tanggal tanggal 4 April 2022, sekira pukul.
12.00 Wita, di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec.
Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman
 - Adalah fakta pada hari Senin 4 April 2022, sekira pukul. 12.00 Wita, saat
saksi MUHAMMAD GILANG akan membeli sebuah mobil Toyot Calya di
Toyota 2000 Sudirman, datang terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN sebagai
sales Auto 2000 memberikan paket Syariah yaitu saksi MUHAMMAD GILANG

Halaman 44 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di berikan DP Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan angsuran
putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pembayaran
selama 5 tahun atau 60 kali angsuran.

- Adalah fakta terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika menyetujui Harga Dp 45.000.000 maka terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menjanjikan angsuran murah awalnya Rp 1.800.000 menjadi 1.700.000 dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN juga memberikan DISKON Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Adalah fakta terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN memberikan penjelasan mengenai Dp dan Diskon kemudian saksi MUHAMMAD GILANG menyetujui penawaran tersebut dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyuruh saksi MUHAMMAD GILANG melakukan pembayaran ke terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN bukan ke KASIR, setelah itu saksi MUHAMMAD GILANG memberikan uang sebagai pembayaran DP ke terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN sebesar Rp. 45.000.000, dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika Unit segera di proses
- Adalah fakta saksi MUHAMMAD GILANG disuruh menunggu intruksi selanjutnya dari terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN tetapi terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN tidak memberikan diskon Rp 12.000.000 sesuai yang telah dijanjikan di awal.
- Adalah fakta Pada tanggal 19 April 2022, sekira pukul 12.41 wita, saksi MUHAMMAD GILANG menandatangani Kontrak pembelian Mobil Calya di dealer Auto 2000 bersama dengan pihak delaer yang di wakikan oleh sales yaitu terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN dan pada saat tanda tangan kontrak tersebt terjadi selisih angsuran dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu kontrak dicantumkan angsuran Rp 3.769.000 per bulan, dan saksi MUHAMMAD GILANG menanyakan kenapa kontrak beda dengan kesepakatan awal dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika kontrak ini hanya sementara agar unit bisa keluar dari delaer kemudian terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika pada saat terima unit dan ada kontrak yang dari lesing seperti keseakatan awal dimana Diskon Rp 12.000.000 dan angsuran Rp 1.700.000.
- Adalah fakta Pada tanggal 20 April 2022, sekira pukul 16.30 wita, 1 Unit Mobil Calya di antara ke rumah saksi MUHAMMAD GILANG oleh terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN dan setelah itu terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN tidak pernah lagi memberikan kontrak dari lesing seperti yang telah di janjikan dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN sudah tidak bisa di hubungi lagi sehingga pada tanggal 27 April 2022, saksi MUHAMMAD GILANG menyakan perihal

Halaman 45 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak di kantor leasing dan pihak leasing menyampaikan jika tidak ada kontrak baru dari leasing dan Pihak leasing PT. TAF tidak mengetahui jika terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN telah memberikan angsuran pembayaran bulanan sebesar Rp 1.700.000, pihak leasing tetap pada kontrak sebesar Rp 3.769.000

- Adalah fakta Mobil Calya yang di janjikan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN telah diberikan dan diterima saksi MUHAMAMD GILANG tetapi saksi tidak pernah menerima diskon Rp 12.000.000 dari terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN
- Adalah fakta perbuatan KE LIMA untuk korban RENNI ARIYANTI Binti JUHADI sekitar tanggal tanggal 12 April 2022 di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman
 - Adalah fakta sekitar bulan April 2022 saksi RENNI mencari mobil Toyota Innova Reborn dan bertemu terdakwa yang merupakan sales Toyota dan saat itu terdakwa menawarkan saksi RENNI kredit mobil Toyota Innova Reborn dengan uang muka atau DP sebesar Rp. 65.000.000,- dan angsuran sebesar Rp 8.300.000,- selama 4 tahun. Karena menurut saksi RENNI murah, maka saksi RENNI tertarik
 - Adalah fakta pada tanggal 12 April 2022 saksi RENNI menyetor uang muka atau DP sebesar Rp. 5.000.000,- juta rupiah ke rekening ASTRA dan terdakwa meminta uang lagi untuk uang tambahan DP sebesar Rp. 20.000.000 juta rupiah untuk mengikat mobil karena mobil masih inden di Jakarta sehingga saksi berikan uang tersebut secara cash atau tunai di Dealer Auto 2000 jalan Jend Sudirman karena terdakwa berkata kasir sedang tutup dan pembayaran bisa langsung ke terdakwa untuk selanjutnya terdakwa berjanji akan menyetorkan ke pihak Toyota, kemudian saksi RENNI disuruh menunggu selama 16 hari tetapi saksi RENNI mendapat kabar jika terdakwa melarikan diri dari tempatnya bekerja sedangkan dana saksi RENNI sebesar Rp. 20.000.000,- tidak disetorkan ke Auto 2000.
- Adalah fakta perbuatan KE ENAM untuk korban SOLICHIN HERIYANTO Bin H. ABDUL MUIS (Alm) sekitar tanggal tanggal 23 April 2022, sekira pukul. 13.30 Wita, di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman
- Adalah fakta sekitar tanggal 23 April 2022, sekira pukul. 13.30 Wita, saksi SOLICHIN HERIYANTO akan membeli sebuah mobil Toyota Avanza Type G di AUTO 2000 Sudirman, datang terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN sebagai sales Auto 2000 memberikan tawaran berupa DP Rp 65.000.000 dan

Halaman 46 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan diskon Rp 15.000.000 sehingga saksi SOLICHIN HERIYANTO hanya membayar DP Rp 50.000.000 dengan angsuran pembayaran mobil selama 3 Tahun pembayaran perbulannya Rp. 5.500.000, dan saksi SOLICHIN HERIYANTO tertarik dan terdakwa menjelaskan bahwa saksi SOLICHIN HERIYANTO harus membayar tanda jadi separuhnya senilai Rp 25.000.000 dan saksi SOLICHIN HERIYANTO mengambil uang saksi di Bank BCA jalan Jend Sudirman sebesar Rp 10.000.000 dikarenakan itu merupakan batas limit untuk penarikan tunai sehingga saksi menntarnsfer senilai Rp 10.000.000 ke rekening terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN dan uang tersebut senilai Rp 20.000.000 saksi SOLICHIN HERIYANTO pegang sedangkan untuk sisanya Rp 5.000.000 saksi SOLICHIN HERIYANTO transfer ke rekening Astra AUTO 2000 kemudian saksi SOLICHIN HERIYANTO dan terdakwa menuju Dealer AUTO 2000 Sudirman dan terdakwa meminta uang yang saksi SOLICHIN HERIYANTO pegang senilai Rp 20.000.000 untuk di setorkan ke Kasir Dealer AUTO 2000 Sudirman setelah itu saksi SOLICHIN HERIYANTO diberukan KWITANSI sebesar Rp 25.000.000 dan saksi SOLICHIN HERIYANTO pulang

- Adalah fakta pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 08.55 saksi SOLICHIN HERIYANTO mendapat info dari terdakwa untuk bertermu di Dealer AUTO 2000 Sudirman dengan maksud melunasi pembayaran DP mobil Toyota Avanza Type G yang akan saksi SOLICHIN HERIYANTO beli, tetapi karena saksi SOLICHIN HERIYANTO sibuk maka terdakwa meminta saksi SOLICHIN HERIYANTO untuk mentransferkan sisa uang DP mobil ke rekening terdakwa untuk pelunasan dan terdakwa yang akan menarik tunai untuk membayarkan peunasan DP mobil yang akan di beli di Dealer AUTO 2000 Sudirman, selanjutnya saksi SOLICHIN HERIYANTO mentransfer uang senilai Rp 25.000.00 ke rekening terdakwa tetapi tidak di buatkan KWISTANSI
- Adalah fakta pada tanggal 26 April 2022 saksi SOLICHIN HERIYANTO mencoba menghubungi terdakwa tetapi nomor terdakwa sudah tidak aktif dan pada tanggal 27 April 2022 saksi SOLICHIN HERIYANTO mendapat kabar bahwa terdakwa diamankan Kepolisian kemudian saksi SOLICHIN HERIYANTO berkoordinasi dengan pihak AUTO 2000 sehingga uang saksi SOLICHIN HERIYANTO senilai Rp 5.000.000 yang di setorkan terdakwa bisa diambil saksi SOLICHIN HERIYANTO di AUTO 2000 sedangkan kendaraan yang dijanjikan tidak pernah diterima saksi SOLICHIN HERIYANTO sehingga kerugian saksi SOLICHIN HERIYANTO adalah Rp. 45.000.000

Halaman 47 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah fakta saksi CITO KURNIA Anak dari RUSLI DARMAWARSA (Aim)
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Cabang Auto 2000 Balikpapan Sudirman mendapat laporan ada beberapa Calon Customer Auto 2000 Balikpapan Sudirman menanyakan permasalahan Uang muka pembelian kendaraan Toyota dan tukar tambah kendaraan yang sudah diserahkan ke terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tetapi setelah di periksa di system ternyata sebagian uang muka dan uang tukar tambah yang diserahkan kepada terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tersebut tidak disetorkan ke kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman dan terdakwa juga membuat palsu 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2021 ditanda tangani oleh KACAB yaitu saksi CITO tetapi Tanda tangan pada Surat Pernyataan tersebut **bukan Tanda Tangan Saksi CITO** melainkan di palsukan terdakwa untuk meyakinkan para saksi korban

- Adalah fakta akibat perbuatan terdakwa, para korban yaitu saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN , saksi JAMALUDDIN Bin BACO , saksi RACHMAD Bin SYAMSU A.S , saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN Bin ISMAIL dan saksi RENNI ARIYANTI Binti JUHAD! mengalami kerugian sekitar Rp. 290.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum terdakwa **ADE RIZKI RAMADHAN bin NANANG KUSNADI** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian **unsur Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 48 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja

Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (**opzet**) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (**opzet als oogmerk**)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (**opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid**)

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (**opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn**)

Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Kami Jaksa Penuntut Umum menganut teori pengetahuan untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu :

Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai. Kami Jaksa Penuntut Umum memilih pendapat kedua, yakni membuktikan bahwa terdakwa menginsafii atau mengerti terhadap apa yang

Halaman 49 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukannya beserta akibat akibat dan keadaan-keadaan yang putusan.mahkamahagung.go.id menyertainya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa terdakwa mengerti perbuatan terdakwa yaitu :
- Adalah fakta terdakwa adalah karyawan AUTO 2000 Balikpapan Sudirman dengan jabatan Salesman sejak 2 Maret 2022 dengan gaji atau upah sebesar Rp. 3.069.315,00 (tiga juta enam puluh Sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) setiap bulan dengan Tugas dan tanggung jawab terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN adalah Salesman Auto 2000 Balikpapan Sudirman menjual kendaraan merk Toyota sesuai dengan SOP perusahaan, melayani kebutuhan pelanggan baik pembelian maupun servis
- Adalah fakta saksi CITO KURNIA Anak dari RUSLI DARMAWARSA (Alm) sebagai Kepala Cabang Auto 2000 Balikpapan Sudirman mendapat laporan ada beberapa Calon Customer Auto 2000 Balikpapan Sudirman menanyakan permasalahan Uang muka pembelian kendaraan Toyota dan tukar tambah kendaraan yang sudah diserahkan ke terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tetapi setelah di periksa di system ternyata sebagian uang muka dan uang tukar tambah yang diserahkan kepada terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tersebut tidak disetorkan ke kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman dan terdakwa juga membuat palsu 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2021 ditanda tangani oleh KACAB yaitu saksi CITO tetapi Tanda tangan pada Surat Pernyataan tersebut **bukan Tanda Tangan Saksi CITO** melainkan di palsukan terdakwa untuk meyakinkan para saksi korban

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

3. **Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**

bahwa unsur “penggelapan terhadap barang yang dikuasanya karena hubungan kerja atau disebut penggelapan dalam jabatan” merupakan suatu delik berkualifikasi jika dilakukan sebagai *beroep* (profesi) maksudnya ialah bahwa pelaku sengaja berbuat yakni sengaja dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin dari orang yang mempunyainya), ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaan atau *beroep* (profesi) orang itu;

- Adalah fakta terdakwa adalah karyawan AUTO 2000 Balikpapan Sudirman dengan jabatan Salesman sejak 2 Maret 2022 dengan gaji atau upah sebesar

Halaman 50 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 3.069.315,00 (tiga juta enam puluh Sembilan ribu tiga ratus lima belas
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan dengan Tugas dan tanggung jawab terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN adalah Salesman Auto 2000 Balikpapan Sudirman menjual kendaraan merk Toyota sesuai dengan SOP perusahaan, melayani kebutuhan pelanggan baik pembelian maupun servis

- Adalah fakta perbuatan PERTAMA untuk saksi korban ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN sekitar tanggal 09 Agustus 2021 di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman
- Adalah fakta awalnya Orang tua Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN bernama ADY SYAHRIMAN berniat membeli mobil Toyota Calya sehingga datang ke Dealer AUTO 2000 Markoni dan bertemu dengan dengan terdakwa, kemudian saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH datang ke AUTO 2000 Markoni dengan membawa Mobil Honda Mobilio milik Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH dan disepakati pembelian Mobil Toyota Velos 1.3 dengan harga cash Rp. 222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) pembayaran uang muka Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan honda mobil milik saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH dihargai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
- Adalah fakta alasan yang di ungkapkan terdakwa adalah :
- masih menunggu dengan alasan mobil honda mobilio milik saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH pembelinya kredit dan uangnya belum disetorkan full ke Auto 2000, sehingga menunggu, pada saat menunggu tersebut saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH di beri mobil Test drive yang dalam istilah terdakwa adalah sebagai pegangan dan klaim bensin,
- Adalah fakta kemudian pada tanggal 10 September 2021 terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN memberikan surat pernyataan berisi akan menjamin serah terima unit paling lama tanggal 13 September 2021, apabila tidak ada maka siap mengganti unit yang sudah ada dengan tipe yang sama atau lebih tinggi ataupun lebih rendah.
- Adalah fakta Kemudian pada tanggal 13 September 2021 terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa unit sudah siap akan tetapi kepala Cabang tidak ada di tempat sehingga terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN meminta serah terima dilakukan keesokan harinya, dan pada keesokan harinya Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH meminta unit tersebut di Upgrade yang Toyota Veloz 1.5, dan Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menunggu kembali ketersediaan unit tersebut hingga tanggal 25 Oktober 2021, karena unit belum siap maka Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH minta di Upgrade

Halaman 51 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Toyota Rush Matic warna merah dengan harga Rp. 284.000.000,00

(dua ratus delapan puluh juta rupiah), sebelumnya karena Toyota Velos 1.5 yang saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH pesan di harga Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menambah Uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa untuk Toyota Rush matic produksinya bulan Desember 2021 sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH harus menunggu kembali dan dalam proses menunggu tersebut saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH selalu diberi pegangan mobil Test Drive plus Klaim bensin,

- Adalah fakta kemudian pada tanggal 27 Januari 2022 terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa salah gesek nomor rangka Rush Manual sehingga harus pesan ulang, kemudian saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH dibuatkan Surat Pesanan Kendaraan Toyota RUSH Matic warna merah sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH harus menunggu kembali dengan alasan terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN harus bisa menjual Toyota Rush manual yang salah gesek hingga tanggal 5 April 2022 dan terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN mengatakan bahwa Toyota Rush warna merah belum ada sehingga saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH meminta yang ada saja kemudian membuat SPK baru kembali tanggal 5 April 2022 dan karena keterlambatan maka saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH diberikan Cash Back sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian karena lama lama sehingga pada tanggal 26 April 2022 saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH tidak sabar dan mengecek langsung ke CS AUTO 2000 dan dijelaskan bahwa unit atau mobilnya sudah ada akan tetapi Uang yang masuk untuk SPK Toyota Rush warna hitam saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH hanya senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian Rp. 188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)
- Adalah fakta Saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH menyerahkan Uang pembelian mobil Toyota Rush kepada terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN yaitu
- Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Auto 2000 Markoni Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Rt. – Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio untuk dijual dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 52 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita di Auto 2000 Markoni Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Rt. – Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 melalui M Banking di rumah Saksi Jl. SMA IV Rt. 57 Noi. 50 Kel. Sepinggan Kec Balikpapan Selatan sebesar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah)
- Pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Auto 2000 Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Cash kepada Sdr ADE RIZKI RAMADHAN akan tetapi baru dibuatkan kwitansi tertanggal 25 Oktober 2021
- Adalah fakta perbuatan KEDUA untuk korban JAMALUDDIN Bin BACO sekitar tanggal tanggal 25 Januari 2022 di rumah saksi JAMALUDDIN di jalan MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
- Adalah fakta pada bulan Januari 2022 saksi JAMALUDDIN akan membeli Toyota Avanza G 1.5 dan dimintai uang muka atau DP sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena tidak memiliki uang sebesar tersebut maka terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN menawarkan untuk mengangsur Uang muka pembelian Toyota Avanza G 1.5, sehingga Saksi JAMALUDDIN memberikan uang muka secara bertahap kepada terdakwa ADE RIZKI RAMDAHAN secara tunai dan M banking, dan setelah genap Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdakwa meminta Mobil Toyota Avanza G 1.5 yang dijanjikan oleh terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tetapi selalu dijanjikan dan tidak di berikan kemudian saksi JAMALUDDIN memeriksa ke Auto 2000 Sudirman dan dijelaskan bahwa DP yang saksi JAMALUDDIN setorkan hnaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan uang saksi JAMALUDDIN sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak disetorkan ke kasir Auto 2000 Sudirman
- Adalah fakta DP pembelian mobil Toyota Avanza tersebut kepada Sdr ADE RIZKI RAMADHAN secara bertahap yaitu
 - a. Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara cash atau tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 14.20 wita melalui m banking di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai

Halaman 53 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 10.000.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
(sepuluh juta rupiah)

- c. Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 16.53 wita melalui m banking di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- d. Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 08.03 wita melalui m banking di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Saksi Jl. MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara cash atau tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Adalah fakta perbuatan KE TIGA untuk korban RACHMAD Bin SYAMSU A.S sekitar tanggal tanggal 28 Januari 2022 melalui M banking di café Jl. RE Martadinata kel Telagasari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
- Adalah fakta pada bulan Januari 2022 saksi RACHMAD akan membeli Toyota Avanza G 1.5 kemudian terdakwa meminta uang muka atau DP sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan saksi RACHMAD transfer ke rekening Auto 2000 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya empat hari kemudian saksi RACHMAD ditelpon oleh terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN untuk meminta pembayaran penuh DP sehingga saksi RACHMAD transfer sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Rekening pribadi terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN, beberapa hari kemudian saksi RACHMAD diperlihatkan mobil Toyota Avanza Type 1.5 di dealer AUTO 2000 Sudirman, dan alasan terdakwa adalah harus lengkapi perlengkapannya sehingga tidak bisa serah terima dan terdakwa menjanjikan serah terima akan dilakukan pada saat buka bersama di Balikpapan, selanjutnya pada saat buka bersama saksi RACHMAD menghubungi terdakwa ADE RAMADHAN tetapi hanya dijanjikan saja dan beralasan bahwa kontraknya belum selesai di leasing Acc sehingga timbul kecurigaan saksi RACHMAD dan menawarkan pembatalan serta pengembalian dalam tempo 2 minggu tetapi terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN hanya berjanji saja sehingga saksi RACHMAD memeriksa ke Auto 2000 dan dijelaskan bahwa DP Saksi RACHMAD yang masuk hanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja

Halaman 54 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah fakta perbuatan KE EMPAT untuk korban MUHAMMAD GILANG
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Bin ISMAIL sekitar tanggal tanggal 4 April 2022, sekira pukul. 12.00 Wita, di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman

- Adalah fakta pada hari Senin 4 April 2022, sekira pukul. 12.00 Wita, saat saksi MUHAMMAD GILANG akan membeli sebuah mobil Toyot Calya di Toyota 2000 Sudirman, datang terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN sebagai sales Auto 2000 memberikan paket Syariah yaitu saksi MUHAMMAD GILANG di berikan DP Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupia) dan angsuran bulanan Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pembayaran selama 5 tahun atau 60 kali angsuran.
- Adalah fakta terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika menyetujui Harga Dp 45.000.000 maka terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menjanjikan angsuran murah awalnya Rp 1.800.000 menjadi 1.700.000 dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN juga memberikan DISKON Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Adalah fakta terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN memberikan penjelasan mengenai Dp dan Diskon kemudian saksi MUHAMMAD GILANG menyetujui penawaran tersebut dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyuruh saksi MUHAMMAD GILANG melakukan pembayaran ke terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN bukan ke KASIR, setelah itu saksi MUHAMMAD GILANG memberikan uang sebagai pembayaran DP ke terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN sebesar Rp. 45.000.000, dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika Unit segera di proses
- Adalah fakta saksi MUHAMMAD GILANG disuruh menunggu intruksi selanjutnya dari terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN tetapi terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN tidak memberikan diskon Rp 12.000.000 sesuai yang telah dijanjikan di awal.
- Adalah fakta Pada tanggal 19 April 2022, sekira pukul 12.41 wita, saksi MUHAMMAD GILANG menandatangani Kontrak pembelian Mobil Calya di dealer Auto 2000 bersama dengan pihak delaer yang di wakikan oleh sales yaitu terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN dan pada saat tanda tangan kontrak tersebt terjadi selisih angsuran dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu kontrak dicantumkan angsuran Rp 3.769.000 per bulan, dan saksi MUHAMMAD GILANG menanyakan kenapa kontrak beda dengan kesepakatan awal dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika konrak ini hanya sementara agar unit bisa keluar dari delaer kemudian terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN menyampaikan jika pada saat terima unit

Halaman 55 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan ada kontrak yang dari lesing seperti keseakatan awal dimana Diskon Rp 12.000.000 dan angsuran Rp 1.700.000.

- Adalah fakta Pada tanggal 20 April 2022, sekira pukul 16.30 wita, 1 Unit Mobil Calya di antara ke rumah saksi MUHAMMAD GILANG oleh terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN dan setelah itu terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN tidak pernah lagi memberikan kontrak dari lesing seperti yang telah di janjikan dan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN sudah tidak bisa di hubungi lagi sehingga pada tanggal 27 April 2022, saksi MUHAMMAD GILANG menyakan perihal kontrak di kantror lesaing dan pihak leasing menyampaikan jika tidak ada kontrak baru dari leasing dan Pihak leasing PT. TAF tidak mengetahui jika terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN telah memberikan angsuran pembayaran bulanan sebesar Rp 1.700.000, pihak lesing tetap pada kontrak sebsar Rp 3.769.000
- Adalah fakta Mobil Calya yang di janjikan terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN telah diberikan dan diterima saksi MUHAMAMD GILANG tetapi saksi tidak pernah menerima diskon Rp 12.000.000 dari terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN
- Adalah fakta perbuatan KE LIMA untuk korban RENNI ARIYANTI Binti JUHADI sekitar tanggal tanggal 12 April 2022 di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman
- Adalah fakta sekitar bulan April 2022 saksi RENNI mencari mobil Toyota Innova Reborn dan bertemu terdakwa yang merupakan sales Toyota dan saat itu terdakwa menawarkan saksi RENNI kredit mobil Toyota Innova Reborn dengan uang muka atau DP sebesar Rp. 65.000.000,- dan angsuran sebesar Rp 8.300.000,- selama 4 tahun. Karena menurut saksi RENNI murah, maka saksi RENNI tertarik
- Adalah fakta pada tanggal 12 April 2022 saksi RENNI menyetor uang muka atau DP sebesar Rp. 5.000.000,- juta rupiah ke rekening ASTRA dan terdakwa meminta uang lagi untuk uang tambahan DP sebesar Rp. 20.000.000 juta rupiah untuk mengikat mobil karena mobil masih inden di Jakarta sehingga saksi berikan uang tersebut secara cash atau tunai di Dealer Auto 2000 jalan Jend Sudirman karena terdakwa berkata kasir sedang tutup dan pembayaran bisa langsung ke terdakwa untuk selanjutnya terdakwa berjanji akan menyetorkan ke pihak Toyota, kemudian saksi RENNI disuruh menunggu selama 16 hari tetapi saksi RENNI mendapat kabar jika terdakwa melarikan diri dari tempatnya bekerja sedangkan dana saksi RENNI sebesar Rp. 20.000.000,- tidak disetorkan ke Auto 2000.

Halaman 56 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta perbuatan KE ENAM untuk korban SOLICHIN HERIYANTO Bin H. ABDUL MUIS (Alm) sekitar tanggal tanggal 23 April 2022, sekira pukul. 13.30 Wita, di Jl. Jend. Sudirman, No 29, Rt-. Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, atau tepatnya di Dealer AUTO 2000 Sudirman
- Adalah fakta sekitar tanggal 23 April 2022, sekira pukul. 13.30 Wita, saksi SOLICHIN HERIYANTO akan membeli sebuah mobil Toyota Avanza Type G di AUTO 2000 Sudirman, datang terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN sebagai sales Auto 2000 memberikan tawaran berupa DP Rp 65.000.000 dan diberikan diskon Rp 15.000.000 sehingga saksi SOLICHIN HERIYANTO hanya membayar DP Rp 50.000.000 dengan angsuran pembayaran mobil selama 3 Tahun pembayaran perbulannya Rp. 5.500.000, dan saksi SOLICHIN HERIYANTO tertarik dan terdakwa menjelaskan bahwa saksi SOLICHIN HERIYANTO harus membayar tanda jadi separuhnya senilai Rp 25.000.000 dan saksi SOLICHIN HERIYANTO mengambil uang saksi di Bank BCA jalan Jend Sudirman sebesar Rp 10.000.000 dikarenakan itu merupakan batas limit untuk penarikan tunai sehinga saksi menntarnsfer senilai Rp 10.000.000 ke rekening terdakwa ADE RIZKI RAMADAHAN dan uang tersebut senilai Rp 20.000.000 saksi SOLICHIN HERIYANTO pegang sedangkan untuk sisanya Rp 5.000.000 saksi SOLICHIN HERIYANTO transfer ke rekeninng Astra AUTO 2000 kemudian saksi SOLICHIN HERIYANTO dan terdakwa menuju Dealer AUTO 2000 Sudirman dan terdakwa meminta uang yang saksi SOLICHIN HERIYANTO pegang senilai Rp 20.000.000 untuk di setorkan ke Kasir Dealer AUTO 2000 Sudirman setelah itu saksi SOLICHIN HERIYANTO diberukan KWITANSI sebesar Rp 25.000.000 dan saksi SOLICHIN HERIYANTO pulang
- Adalah fakta pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 08.55 saksi SOLICHIN HERIYANTO mendapat info dari terdawka untuk bertermu di Dealer AUTO 2000 Sudirman dengan maksud melunasi pembayaran DP mobil Toyota Avanza Type G yang akan saksi SOLICHIN HERIYANTO beli, tetapi karena saksi SOLICHIN HERIYANTO sibuk maka terdakwa meminta saksi SOLICHIN HERIYANTO untuk mentransferkan sisa uang DP mobil ke rekeninng terdakwa untuk pelunasan dan terdakwa yang akan menarik tunai untuk membayarkan peunasan DP mobil yang akan di beli di Dealer AUTO 2000 Sudirman, selanjutnya saksi SOLICHIN HERIYANTO mentransfer uang senilai Rp 25.000.00 ke rekening terdakwa tetapi tidak di buatkan KWISTANSI

Halaman 57 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah fakta pada tanggal 26 April 2022 saksi SOLICHIN HERIYANTO putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghubungi terdakwa tetapi nomor terdakwa sudah tidak aktif dan pada tanggal 27 April 2022 saksi SOLICHIN HERIYANTO mendapat kabar bahwa terdakwa diamankan Kepolisian kemudian saksi SOLICHIN HERIYANTO berkoordinasi dengan pihak AUTO 2000 sehingga uang saksi SOLICHIN HERIYANTO senilai Rp 5.000.000 yang di setorkan terdakwa bisa diambil saksi SOLICHIN HERIYANTO di AUTO 2000 sedangkan kendaraan yang dijanjikan tidak pernah diterima saksi SOLICHIN HERIYANTO sehingga kerugian saksi SOLICHIN HERIYANTO adalah Rp. 45.000.000

- Adalah fakta saksi CITO KURNIA Anak dari RUSLI DARMAWARSA (Alm) sebagai Kepala Cabang Auto 2000 Balikpapan Sudirman mendapat laporan ada beberapa Calon Customer Auto 2000 Balikpapan Sudirman menanyakan permasalahan Uang muka pembelian kendaraan Toyota dan tukar tambah kendaraan yang sudah diserahkan ke terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tetapi setelah di periksa di system ternyata sebagian uang muka dan uang tukar tambah yang diserahkan kepada terdakwa ADE RIZKI RAMADHAN tersebut tidak disetorkan ke kasir Auto 2000 Balikpapan Sudirman dan terdakwa juga membuat palsu 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2021 ditanda tangani oleh KACAB yaitu saksi CITO tetapi Tanda tangan pada Surat Pernyataan tersebut **bukan Tanda Tangan Saksi CITO** melainkan di palsukan terdakwa untuk meyakinkan para saksi korban
- Adalah fakta akibat perbuatan terdakwa, para korban yaitu saksi ADE RIZKI OCTAVIANSYAH BIN ADY SYAHRIMAN , saksi JAMALUDDIN Bin BACO , saksi RACHMAD Bin SYAMSU A.S , saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN Bin ISMAIL dan saksi RENNI ARIYANTI Binti JUHADI mengalami kerugian sekitar Rp. 290.000.000,- ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan berulang pada waktu dan tempat yang berbeda sekitar tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2021 sampai dengan Tanggal 23 Bulan April Tahun 2022, bertempat di Kantor Auto 2000 Balikpapan Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Nomor 29 RT. 35 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dan di café Jl. RE Martadinata kel Telagasari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan MT Haryono gg Teratai Rt. 11 No. 119 Kel. Damai Bahagia Kec
putusan.mahkamahagung.go.id
Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Astra Internasional No. T 700-0980008, Uang senilai Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) telah terima dari ADY SYAHRIMAN Tertanggal 10 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar Kuitansi Astra Internasional No. T 700-098089, Uang senilai Rp. 67.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) telah terima dari ADY SYAHRIMAN Tertanggal 19 Agustus 2021
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tertanggal 10 September 2021
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian (Sementara) No. SPK T 700-37555 Senilai Rp. 27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari ADE RIZKI OCTAVIANSYAH tertanggal 25 Oktober 2021
- 1 (satu) lembar Kuitansi No 552 Atas nama Bapak Hamsah sebesar Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran DP Innova G M/T Diesel warna Hitam tertanggal 12 April 2022
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas Nama ADE RIZKI RAMADHAN
- 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 28 Januari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 20.000.000,- DP Mobil Avanza baru

Halaman 59 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 4 Februari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 3 Februari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 28 Januari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN periode Agustus 2021 s.d April 2022

Akan di putusan dalam amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Merugikan Bank BCA Kcu Balikpapan
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : ADE RIZKI RAMADHAN bin NANANG KUSNADI , tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 60 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Astra Internasional No. T 700-0980008, Uang senilai Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) telah terima dari ADY SYAHRIMAN Tertanggal 10 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar Kuitansi Astra Internasional No. T 700-098089, Uang senilai Rp. 67.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) telah terima dari ADY SYAHRIMAN Tertanggal 19 Agustus 2021
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tertanggal 10 September 2021
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian (Sementara) No. SPK T 700-37555 Senilai Rp. 27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari ADE RIZKI OCTAVIANSYAH tertanggal 25 Oktober 2021

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- **1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN periode Agustus 2021 s.d April 2022**
 - **1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 4 Februari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 3 Februari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); 1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 28 Januari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 10.000.000,-**
 - **1 (satu) Buah Screenshoot bukti M- Transfer pada tanggal 28 Januari 2022 Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas nama ADE RIZKI RAMADHAN sebesar Rp. 20.000.000,- DP Mobil Avanza baru**
 - **1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA No. Rek. 3150986337 atas Nama ADE RIZKI RAMADHAN**
 - **1 (satu) lembar Kuitansi No 552 Atas nama Bapak Hamsah sebesar Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran DP Innova G M/T Diesel warna Hitam tertanggal 12 April 2022**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 61 dari 62 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU tanggal 03 Agustus 2022, oleh kami, SUTARMO, S.H M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ARIF WISAKSONO, SH., dan RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh ASRINA MARINA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIF WISAKSONO, SH.

SUTARMO, S.H.M.Hum

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.